

PRESIDENTIAL THRESHOLD INKONSTITUSIONAL

Diperlukan rekayasa konstitusional
untuk membatasi jumlah calon yang terlalu banyak



Mari Belajar Sejarah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi



PUSAT SEJARAH KONSTITUSI

Lantai 5 dan 6 Gedung Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

Salam
Redaksi



Uji materiil aturan mengenai ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) menemui akhirnya. Pada permohonan ke-34, akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah pendiriannya dengan mengabulkan permohonan empat mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 2 Januari 2025 silam.

Mahkamah menghapus keberlakuan norma Pasal 222 UU Pemilu yang menyatakan, "Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya". Alasan dan pertimbangan Mahkamah dalam mengubah pendiriannya dapat pembaca simak dalam Laporan Utama yang mengulas tuntas persidangan Perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024 tersebut.

Selain itu, dalam edisi kali ini, rubrik Ruang Konstitusi kembali hadir menemani pembaca setia. Bersamaan dengan telah berakhirnya pelaksanaan kewenangan PHPU Kada Tahun 2024 pada Februari 2025 lalu, Ruang Konstitusi mengupas mengenai Pemilu Kada Serentak 2024 melalui penanganan PHPU Kada 2024.

NOMOR 217 • MARET 2025

KONSTITUSI

DEWAN PENGARAH:

Suhartoyo • Saldi Isra
Anwar Usman • Arief Hidayat
• Enny Nurbaningsih
• Daniel Yusmic Pancastaki Foekh
• M Guntur Hamzah • Ridwan Mansyur
• Arsul Sani

PENANGGUNG JAWAB:

Heru Setiawan

PEMIMPIN REDAKSI:

Pan Mohamad Faiz

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI:

Andi Hakim

REDAKTUR PELAKSANA:

Achmad Dodi Haryadi

SEKRETARIS REDAKSI:

Tiara Agustina

REDAKTUR:

Nur Rosihin Ana
Lulu Anjarsari P

REPORTER:

Ilham Wiryadi • Sri Pujianti
Panji Erawan
Utami Argawati • Bayu Wicaksono
Mimi Kartika

KONTRIBUTOR:

I Dewa Gede Palguna
Mardian Wibowo
Wilma Silalahi
Luthfi Widagdo E.
Ahmad Farisi

FOTOGRAFER:

Ifa Dwi Septian
Fauzan Febriyan
Teguh Birawa P

DESAIN VISUAL:

Rudi • Nur Budiman • Teguh Birawa P

DESAIN SAMPUL:

Herman To

ALAMAT REDAKSI:

Gedung III Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 7
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000 • Fax. 3520 177
Email: majalahkonstitusi@mkri.id
Website: www.mkri.id



@officialMKRI



@officialMKRI



Mahkamah Konstitusi RI



@officialMKRI



mahkamahkonstitusi



mkri.id



Mahkamah Konstitusi RI

LAPORAN UTAMA 12



PRESIDENTIAL THRESHOLD INKONSTITUSIONAL

DOKUMENTASI KONSTITUSI 102



- SALAM REDAKSI 1
- EDITORIAL 3
- JENDELA 4
- OPINI 8
- DAFTAR PUTUSAN 28
- RUANG SIDANG 32
- DOKUMENTASI KONSTITUSI 48
- RISALAH AMANDEMENT 50
- JEJAK KONSTITUSI 54
- TELAAH 58
- RAGAM TOKOH 67
- NARASI 68
- RUANG KONSTITUSI 71



PUSTAKA KLASIK 62

PEMILU TANPA PRESIDENTIAL THRESHOLD

O *verruling*. Mungkin adalah istilah yang tepat untuk mewakili tindakan Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstusionalitas ambang batas minimal pencalonan presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) dalam Undang-Undang Pemilu. Karena tidak sedikit yang mempertanyakan “inkonsistensi” MK dalam memutuskan soal ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Salah satu pertanyaan yang mengemuka adalah kenapa MK mengabulkannya sekarang, tidak sejak dulu saja. Ada apa dengan MK? Bukankah *presidential threshold* telah ada sejak lama dan diuji berkali-kali. Tercatat, sudah 33 kali diuji sebelum MK pada akhirnya menghapus ketentuan *presidential threshold*.

Secara doktrinal, sebuah badan peradilan dapat mengubah sikap atau pandangannya dalam memutuskan suatu persoalan atau substansi yang serupa. Tindakan peradilan ini dikenal dengan istilah *overruling*. Karena itu, perubahan sikap, tidak selalu identik dengan *plin-plan* atau tidak konsisten. Suatu badan peradilan tentu sah-sah saja melakukan *overruling*. Tindakan ini di antaranya dapat didasari pada berbagai pertimbangan, antara lain, adanya perbedaan argumentasi antara permohonan yang satu dengan yang lainnya atau dapat pula dikarenakan kebutuhan serta kondisi ketatanegaraan yang berbeda dengan situasi pada saat perumusan putusan sebelumnya. Dengan kata lain, berubahnya pandangan peradilan pada substansi permasalahan yang (relatif) sama bukanlah sesuatu yang diharamkan secara mutlak.

Bergesernya pendirian MK berkenaan dengan konstusionalitas *presidential threshold* dapat kita temukan pada pertimbangan hukum Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024. Menurut MK, terdapat perbedaan alasan antara permohonan dalam perkara ini, dengan permohonan-permohonan terdahulu. Salah satu perbedaannya terdapat pada argumentasi yang dibangun oleh para Pemohon. Dalam permohonannya, para Pemohon kali ini pada pokoknya mengemukakan bahwa pemberlakuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden telah melewati batasan *open legal policy*, yaitu telah melanggar moralitas, rasionalitas, dan melahirkan ketidakadilan yang *intolerable* serta membuat partai-partai kecil menjadi sulit untuk mewujudkan aspirasi secara langsung dalam pemilihan presiden meskipun memiliki kader berkualitas.

Di samping itu, ketentuan ambang batas minimal pencalonan, secara struktural telah menyebabkan “eksklusifitas” dan mengalienasi pemilih dari pesta demokrasi.

Bahkan tidak hanya itu, dalam permohonannya para Pemohon mengungkapkan, ambang batas tersebut juga tidak dikehendaki oleh perumus konstitusi dan tidak memiliki landasan akademik yang kuat karena pemilu telah dilaksanakan secara serentak. Dengan

bertangan argumentasi demikian, menurut MK, uraian permohonan tersebut berbeda dengan permohonan-permohonan sebelumnya. Terlebih, terdapat pula perbedaan rumusan petitum permohonan yang memohon kepada MK agar menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Pemilu dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam hal ini, dalil dan petitum para pemohon tidak hanya mempersoalkan angka atau persentase, melainkan juga bertumpu pada keberadaan atau eksistensi rezim ambang batas pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden, sehingga memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan permohonan lainnya.

Sementara dalam pertimbangan hukumnya, MK telah mencermati beberapa proses pemilu yang selama ini didominasi partai politik tertentu dalam pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hal ini berdampak pada terbatasnya hak konstusional pemilih untuk mendapatkan alternatif yang memadai dalam menentukan calon pemimpinnya. Artinya, terdapat persaingan yang tidak sehat atau kompetisi yang tidak adil dan seimbang dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia.

Kondisi tersebut lambat laun, diakui maupun tidak, berdampak pada polarisasi masyarakat. Perbedaan pandangan politik menjadi momok yang kerap muncul dalam urusan pencalonan presiden dan wakil presiden. Tentu saja hal ini perlu diantisipasi karena berpotensi mengancam disintegrasi bangsa dan menggoyang kebhinekaan. Oleh karena itulah, pada akhirnya MK mengabulkan permohonan Pemohon.

MK berkesimpulan, pergeseran pendirian tersebut tidak hanya menyangkut besaran atau angka persentase ambang batas, tetapi yang jauh lebih mendasar adalah rezim ambang batas pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden berapapun besaran atau angka persentasenya adalah bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Namun masalah tidak berhenti dengan menghapus saja. Dalam hal ini MK perlu mempertemukan “dua kutub yang berseberangan” untuk mencapai ekuilibrium, yakni di satu sisi mengantisipasi adanya dominasi partai politik atau gabungan partai politik sehingga menyebabkan terbatasnya pasangan calon yang mengakibatkan pula terbatasnya pilihan pemilih. Sedangkan di sisi lain, muncul potensi banyaknya pasangan calon karena dibukanya keran “tanpa ambang batas pencalonan” yang tentu saja akan kontraproduktif dengan semangat dihapusnya *presidential threshold*. Sebab, munculnya pasangan calon dengan jumlah yang terlalu banyak berpotensi merusak hakikat dilaksanakannya pemilu serta belum tentu pula berdampak positif bagi perkembangan dan keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

Oleh karena itu, MK telah berupaya untuk memberikan solusi pasca dihapuskannya *presidential threshold*. Ikhtiar tersebut berupa pedoman yang dapat digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam melakukan rekayasa konstusional (*constitutional engineering*) untuk merumuskan sistem pemilu ke depan. Harapannya, pemilu presiden dan wakil presiden yang akan datang dapat menjamin terwujudnya kedaulatan rakyat yang berkepastian hukum, berkeadilan, dan konstusional. []





I D.G. PALGUNA

HERRENCHIEMSEE

“Aller Anfang ist schwer”
(Memulai apapun selalu sulit)

Pepatah Jerman.

Di bagian selatan Bavaria, salah satu negara bagian Jerman, terdapat sebuah danau asri. Namanya Danau Chiemsee – sebuah danau air tawar yang kerap dijuluki “Laut Bavaria.” Di tengah-tengah danau itu terdapat beberapa pulau. Salah satunya, yang terbesar, Pulau Herreninsel. Di pulau inilah terletak Herrenchiemsee – sebuah kompleks bangunan-bangunan dari masa kerajaan. Menurut informasi dari *Bavarian Palace Department*, di tahun 1873, Ludwig II, Raja Bavaria kala itu, membeli pulau indah di tengah danau ini. Di atas pulau tersebut ada bangunan bekas biara. Raja Ludwig II lalu mengubah biara itu menjadi tempat kediamannya dan diberi sebutan “istana lama” (*Altes Schloss*). Kemudian, sang raja Bavaria ini membangun lagi istana lain di pulau itu dengan “menyontek” gaya Istana Versailles-nya Kaisar Louis IV dari Perancis – sosok yang konon sangat dikagumi oleh Raja Ludwig II – dan diberi nama “istana baru” (*Neues Schloss*).

Tahun 1948, setelah Jerman luluh lantak oleh Perang Dunia II, di Herrenchiemsee inilah sebuah peristiwa penting terjadi: konvensi konstitusi (*Verfassungskonvent*). Peristiwa yang kelak mengubah Jerman buat selamanya. Kehancuran Jerman yang nyaris total sebagai akibat kekalahannya pada Perang Dunia II benar-benar dijadikan momentum untuk melakukan perubahan secara total dan mendasar sistem ketatanegaraannya. Tersebutlah seorang *lawyer* yang sekaligus politikus dari Partai Uni Kristen Sosial di Bavaria (CSU, *Christlich-Soziale Union in Bayern*) bernama Hans Ehard yang di tahun 1948 itu menjabat sebagai *minister präsident* (kepala pemerintahan) Negara Bagian Bavaria. Ehard mengambil prakarsa mengumpulkan para hukum tata negara Jerman dengan satu tujuan: mempersiapkan rancangan konstitusi baru Jerman yang nantinya secara formal akan menjadi tugas dari Dewan Parlemen (*Parlamentarischer Rat*) untuk mengerjakannya. Pakar-pakar hukum itu diusulkan oleh *minister präsident* negara-negara bagian Jerman di belahan barat. Sekadar

catatan pengingat: pasca-Perang Dunia II, selama setengah abad lebih Jerman terbelah menjadi dua, yaitu Republik Federal Jerman alias Jerman Barat dan Republik Demokrasi Jerman alias Jerman Timur. Kedua Jerman baru bersatu kembali pada 3 Oktober 1990 sehingga tanggal ini sekarang diperingati sebagai *Tag de Deutschen Einheit* alias Hari Persatuan Jerman dan ditetapkan sebagai hari libur nasional.

Konvensi konstitusi yang berlangsung di Herrenchiemsee itu berhasil merumuskan satu rancangan Konstitusi Jerman yang kemudian populer dengan sebutan *Herrenchiemsee Proposal*. Poin-poin penting yang berhasil dituangkan ke dalam proposal ini yang kemudian memastikan prinsip-prinsip dasar Konstitusi Jerman, antara lain: badan perwakilan yang terdiri atas dua kamar (*bicameral system*) yang terdiri atas *Bundestag* (parlemen yang anggota-anggota dipilih langsung oleh rakyat) dan *Bundesrat* (wakil negara-negara bagian); *Bundesregierung* yang kadang-kadang juga disebut *Bundeskabinet* (yaitu lembaga eksekutif federal yang terdiri atas kanselir dan menteri-menteri kabinet); mayoritas negatif (*negative majority*) tidak boleh menghalangi pembentukan pemerintah maupun menjatuhkannya tanpa menggantinya; di samping kepala pemerintahan (kanselir) juga ada kepala negara (*Bundespräsident*) dengan kewenangan eksekutif yang sangat terbatas; Presiden tidak diperbolehkan mengambil langkah-langkah darurat (*emergency measures*) maupun melaksanakan undang-undang federal di negara-negara bagian – hak-hak demikian ada di tangan pemerintah Jerman dan *Bundesrat*; pelaksanaan undang-undang federal diawasi atau disupervisi oleh sistem peradilan federal; negara-negara bagian terutama bertanggung jawab dalam soal-soal legislasi, administrasi, keadilan, dan pembiayaan; negara-negara bagian dan pemerintah federal menyusun dan melaksanakan anggaran/keuangan yang terpisah; instrumen-instrumen demokrasi langsung di level federal dibatasi: tidak ada ketentuan tentang referendum di seluruh negeri, plebisit diselenggarakan hanya dalam hal hendak mengadopsi se buah konstitusi baru; setiap

perubahan konstitusi yang bermaksud meniadakan prinsip-prinsip mendasar martabat manusia, meniadakan prinsip-prinsip dasar republik, meniadakan bentuk pemerintahan demokratis dan federal adalah tindakan tidak sah (prinsip-prinsip ini dikenal sebagai salah satu materi muatan *eternity clause*).

Di dalam *Herrenchiemsee Proposal* ini terdapat pula rancangan ketentuan mengenai gagasan pendirian sebuah pengadilan konstitusi yang bersifat nasional (yang kelak dinamakan Mahkamah Konstitusi Federal Jerman atau *Bundesverfassungsgericht*). Pengadilan atau mahkamah ini berbeda dengan pengadilan atau mahkamah konstitusi di level negara bagian (*Länder*). Saat ini hampir seluruh negara bagian di Jerman memiliki mahkamah konstitusinya sendiri yang kewenangannya dan yurisdiksinya berbeda dengan kewenangan dan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi Federal (*Bundesverfassungsgericht*). Hanya dua negara bagian, yaitu Schleswig Holstein dan Mecklenburg-Vorpommern, yang tidak memilikinya. Di kedua negara bagian ini *Bundesverfassungsgericht* sekaligus berperan sebagai mahkamah konstitusi negara bagian.

Ada kisah menarik dalam proses pembahasan gagasan mengenai pengadilan konstitusi yang bersifat nasional ini. Menurut penuturan Donald P. Kommers, penulis buku *The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany*, di antara para pakar hukum Jerman yang diundang itu terdapat nama Johannes “Hans” Nawiasky, seorang ahli hukum tata negara yang dijuluki sebagai “Bapak Konstitusi Negara Bagian Bavaria” – tokoh ini, di Indonesia, dikenal sebagai “pemilik” teori pertingkatan norma peraturan perundang-undangan (*stufenbau der rechtsordnung*) selain Kelsen (entah bagaimana mulanya, cukup banyak kalangan di Indonesia yang secara salah kaprah menyebut Nawiasky sebagai “murid” Kelsen. Sesuatu yang sulit dicerna nalar sebab faktanya usia Nawiasky lebih tua dari Kelsen. Nawiasky dilahirkan di Graz, Austria-Hongaria, pada 24 Agustus 1880, sedangkan Kelsen dilahirkan di Praha, Cekoslowakia (sekarang Republik Ceko), pada 11 Oktober 1881).

Rupanya, pada persiapan konvensi konstitusi (prakelahiran *Herrenchiemsee Proposa*) itu, bukan hanya ahli-ahli dari Jerman yang diundang melainkan juga hadir ahli hukum terkenal dari Austria yang sekaligus perancang Konstitusi Republik Austria, Hans Kelsen. Ada yang menyebutkan, kehadiran Kelsen di ajang sangat penting itu karena undangan pribadi Nawiasky. Mereka berdua berdebat dan mempersiapkan makalah yang berisikan gagasan pendirian pengadilan atau mahkamah konstitusi di tingkat federal (nasional) Jerman dengan menggunakan *Staatsgerichtshof* dari masa Republik Weimar (1919-1933) sebagai modelnya. *Staatsgerichtshof* (lengkapnya *Staatsgerichtshof für das Deutsche Reich*) adalah mahkamah konstitusi pada masa Republik Weimar yang yurisdiksinya mengadili sengketa antarorganisasi atau antarinstansi pemerintah/negara. Namun, pengadilan konstitusi yang diusulkan ini dirancang memiliki kewenangan yang jauh lebih luas dari *Staatsgerichtshof*, yaitu mencakup kewenangan menguji konstitusionalitas undang-undang hingga kewenangan mengadili keberatan atau *complaint* perseorangan warga negara yang hak-haknya yang dijamin oleh Konstitusi dilanggar oleh suatu badan publik (*public agency*). Kendatipun kemudian para peserta konvensi menerima usul ini, mereka menilai mekanisme perekrutan hakim yang akan mengisi pengadilan tersebut harus dilakukan secara khusus dan sekaligus harus mendapatkan dukungan politik dari kedua kamar lembaga perwakilan, *Bundestag* (Parlemen Federal) dan *Bundesrat* (Perwakilan Negara-negara Bagian). Maka, dirancanglah mekanis yang dalam garis besarnya sebagai berikut: pertama, kedua kamar lembaga perwakilan Jerman (*Bundestag* dan *Bundesrat*) diberi kewenangan untuk memilih hakim dalam jumlah yang sama; kedua, *Bundestag* dan *Bundesrat* juga dilibatkan bersama-sama dalam memilih hakim pemimpin sidang (presiden mahkamah); ketiga, setengah dari hakim mahkamah yang akan dibentuk itu harus merupakan hasil

seleksi hakim-hakim terbaik yang berasal dari hakim-hakim pengadilan tertinggi federal dan hakim-hakim pengadilan tertinggi negara bagian.

Untuk sekadar catatan: di Jerman terdapat lima "mahkamah agung" atau pengadilan tertinggi federal, yaitu *Bundesgerichtshof* ("mahkamah agung" federal bagi pengadilan-pengadilan dengan yurisdiksi umum, yakni yurisdiksi masalah-masalah pidana dan perdata), *Bundesverwaltungsgericht* ("mahkamah agung" federal bagi pengadilan-pengadilan dengan yurisdiksi administrasi atau tata usaha negara), *Bundesfinanzhof* ("mahkamah agung" federal bagi pengadilan-pengadilan dengan yurisdiksi bidang keuangan atau perpajakan), *Bundesarbeitsgericht* ("mahkamah agung" federal bagi pengadilan-pengadilan dengan yurisdiksi masalah-masalah perburuhan atau ketenagakerjaan), dan *Bundessozialgericht* ("mahkamah agung" federal bagi pengadilan-pengadilan dengan yurisdiksi bidang sosial). Sementara itu, pengadilan tertinggi di tingkat negara bagian adalah *Oberlandesgericht* (pengadilan banding untuk yurisdiksi umum), *Oberverwaltungsgericht* atau disebut juga *Verwaltungsgerichtshof* (pengadilan banding untuk yurisdiksi administrasi), *Finanzgericht* (pengadilan banding bidang keuangan atau perpajakan), *Landesarbeitsgericht* (pengadilan banding bidang perburuhan atau ketenagakerjaan), dan *Landessozialgericht* (pengadilan banding bidang sosial).

Hal yang menjadi kendala di kalangan para pakar adalah adanya perbedaan pendapat perihal "rancang bangun" atau struktur pengadilan konstitusi dimaksud. Di satu pihak, ada yang menginginkan agar pengadilan konstitusi itu disatukan dengan salah satu pengadilan tertinggi federal yang sudah ada (dalam arti sudah disetujui untuk dibentuk) sebagaimana disebutkan di atas. Di lain pihak, ada yang berpendapat agar pengadilan konstitusi yang akan dibentuk itu diorganisasikan sebagai

pengadilan yang benar-benar terpisah dan independen dari pengadilan-pengadilan lain. Perdebatan dan perbedaan pendapat ini berlanjut hingga saat berlangsungnya Konvensi Konstitusi. Perdebatan tentang rancang bangun itu jadi alot karena tak tercapainya kesepakatan mengenai soal apakah pengadilan konstitusi yang akan dibentuk itu harus seperti *Staatsgerichtshof* pada masa Republik Weimar, dengan kewenangan yang terutama berfungsi sebagai penyelesaian sengketa antarcabang maupun antartingkatan kekuasaan negara, ataukah kewenangan akan berupa gabungan demikian dengan kewenangan umum untuk menguji konstitusionalitas peraturan perundang-undangan.

Pada akhirnya, para peserta konvensi sepakat mengenai struktur pengadilan konstitusi itu sebagai pengadilan tersendiri dan terpisah dari pengadilan-pengadilan lainnya. Namun, mereka tetap tidak sepakat perihal seberapa luas kewenangan yang akan diberikan kepada pengadilan ini jika dibandingkan dengan pengadilan-pengadilan tertinggi federal lainnya. Ini dikarenakan para delegasi benar-benar hendak memberi catatan kritis terhadap apa yang oleh mereka disebut sebagai "peran politik" dan "peran yang lebih objektif" dari pengadilan ini yaitu menafsirkan undang-undang. Sebagian delegasi menghendaki agar dibentuk dua pengadilan yang terpisah – yang satu untuk menguji konstitusionalitas peraturan perundang-undangan (fungsi *judicial review*) dan yang satunya lagi untuk memutus sengketa-sengketa politik penting antarcabang atau antartingkatan pemerintahan (fungsi *constitutional review*). Sementara itu, sebagian delegasi lainnya menghendaki agar pengadilan yang akan dibentuk itu berupa pengadilan besar dengan beragam fungsi (*one grand multipurpose tribunal*) yang dibagi-bagi ke dalam beberapa panel di masing-masing panel ini mengkhususkan diri pada penanganan isu-isu ketatanegaraan tertentu. Usuk ini

ternyata mendapat tentangan keras dari para hakim Jerman karena menganggap usul itu sangat berbahaya sebab mencampurkan hukum dengan politik dalam satu lembaga. Perdebatan panjang itu berakhir dengan kompromi, yaitu sepakat membentuk pengadilan atau mahkamah konstitusi tersendiri dengan yurisdiksi eksklusif yang mencakup semua sengketa atau perkara konstitusional, termasuk kewenangan menguji peraturan perundang-undangan. Hal yang mengejutkan, dalam versi final rancangan konstitusi Jerman atau *Grundgesetz* atau GG) pengadilan ini (yang kemudian diberi nama Mahkamah Konstitusi Federal, *Bundesverfassungsgericht*) justru diberi kewenangan yang sangat luas yang mencakup dua belas kategori sengketa ditambah dengan "kasus-kasus lain yang ditugaskan kepadanya oleh suatu perundang-undangan federal," sebagaimana kemudian dapat dibaca dalam Pasal 93 (2) GG. Namun, ada satu catatan mengenai soal yang disebut terakhir ini, yaitu bahwa kewenangan tersebut hanya dapat dimohonkan oleh pemerintah federal dan pemerintah negara bagian, partai-partai politik yang ada di parlemen, dan (dalam keadaan tertentu) oleh pengadilan.

Demikianlah, hal yang dimulai dengan sulit di kastil kuno Herrenchiemsee itu akhirnya melahirkan sebuah pengadilan yang sangat berwibawa dan sangat dihormati, bukan hanya oleh orang-orang Jerman tetapi juga oleh dunia: *Bundesverfassungsgericht*, Mahkamah Konstitusi Federal Jerman. Pengadilan yang sejak berdiri hingga saat ini belum pernah turun posisinya dalam peringkat kepercayaan publik. Selalu di peringkat teratas alias nomor satu. Hebatnya lagi, "seheboh" apapun putusan yang dibuatnya, belum pernah terdengar ada upaya politik untuk merongrong kewibawaannya. Sayangnya, itu terjadi (hanya) di Jerman. ■



PEMBATALAN PRESIDENTIAL THRESHOLD PERLU DIBARENGI DENGAN REFORMASI KEPARTAIAN

Setelah berkali-kali diuji dan serta berkali-kali pula ditolak Mahkamah Konstitusi (MK), akhirnya permohonan untuk membatalkan *presidential threshold* (ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden) yang termuat dalam Pasal 222 UU No. 7/2017 tentang Pemilu dikabulkan MK. "Menyatakan norma Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat," ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan putusannya pada Kamis, 2 Januari 2025.

Menurut Mahkamah pada pertimbangan hukumnya, norma *presidential threshold* bukan

hanya bertentangan dengan kedaulatan rakyat dan hak partai politik peserta pemilu untuk mengajukan calon presiden, tetapi juga melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang *intolerable yang jelas-jelas bertentangan dengan UUD 1945. Karena itu, menurut MK menjadi berasal bagi Mahkamah untuk membatalkan norma a quo sebagaimana diminta oleh para pemohon yang merupakan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.*

Seperti Keajaiban

Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 ini benar-benar seperti sebuah keajaiban. Sebab, dalam putusan ini Mahkamah bukan hanya mengubah pandangannya terkait kedudukan

hukum (*legal standing*), tetapi juga mengubah pendiriannya tentang prinsip *open legal policy*, satu prinsip pokok yang selama ini sering menjadi problem utama bagi Mahkamah untuk menilai dan membatalkan norma ambang batas yang telah digugat berkali-kali itu.

Dalam Putusan Nomor 73/PUU-XX/2022 yang dimohonkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) misalnya, dalam pertimbangannya dengan tegas MK menyatakan bahwa ketentuan *presidential threshold* adalah ranahnya pembentuk undang-undang. Bahkan, dalam Putusan Nomor 80/PUU-XXI/2023 yang dimohonkan oleh Partai Buruh, selain menyatakan diri tetap tidak berwenang, MK juga menegaskan bahwa ketentuan *presidential threshold* sama sekali tidak melanggar hak partai politik untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden.

Karena itu, jika kita merujuk pada putusan-putusan sebelumnya, kesimpulannya adalah sulit bagi MK untuk membatalkan ketentuan *presidential threshold*. Namun, setelah selama

ini menerima banyak gugatan terkait ketentuan *presidential threshold*, akhirnya MK terketuk dan mau mengubah pendiriannya hingga akhirnya MK berani melakukan *judicial activism* dan menyatakan bahwa *presidential threshold* 20 persen bertentangan dengan UUD 1945.

Pembatalan *presidential threshold* oleh MK ini disambut dengan gembira ria oleh publik. Di tengah krisis demokrasi yang terus terjadi belakangan ini, putusan MK tentang penghapusan *presidential threshold* ini dinilai akan membawa angin segar bagi demokrasi Indonesia. Sebab, dengan dihapuskannya norma *a quo*, diperkirakan akan lebih banyak calon-calon presiden yang bermunculan sehingga dengan demikian rakyat—sebagai pemilik kedaulatan—bisa mendapat lebih banyak pilihan alternatif di perhelatan pemilu mendatang. Tidak seperti pemilu-pemilu sebelumnya di mana rakyat dipaksa memilih di antara pilihan-pilihan yang terbatas tanpa tersedianya calon alternatif untuk menampung "aspirasi ketiga".

Perlu Dibarengi Reformasi Kepartaian

Namun, terlepas dari kebahagiaan publik menyambut penghapusan *presidential threshold* itu, pertanyaannya kemudian adalah benarkah semua itu akan terjadi? Benarkah penghapusan *presidential threshold* akan memunculkan banyak calon presiden dalam kontestasi Pilpres yang akan datang? Secara normatif, kita dapat mengamini pandangan atau keyakinan itu. Sebab, dengan penghapusan *presidential threshold*, kini semua partai politik menjadi dapat mengajukan calon presidennya sendiri. Bisa kita bayangkan, jika pada pemilu mendatang ada delapan belas partai politik peserta pemilu, seperti jumlah partai politik peserta pemilu terakhir, dan jika semuanya mengajukan calon presidennya sendiri, maka setidaknya akan ada delapan belas calon presiden pada perhelatan pemilu 2029 mendatang.

Namun demikian, menurut penulis, semua itu tidak mungkin akan terjadi. Sebab, di balik persoalan yang selama ini terjadi di balik minimnya calon alternatif dalam perhelatan Pilpres semata-mata bukan hanya karena adanya *presidential threshold*. Tetapi juga soal adanya problem fundamental pada diri partai politik kita. Jika kita mencoba untuk refleksi ke belakang,

dengan adanya *presidential threshold* itu pun seharusnya paling tidak ada empat pasangan calon presiden yang maju berkontestasi dalam beberapa kali Pilpres yang telah kita laksanakan.

Namun, seperti yang kita saksikan pada beberapa kali pemilu, semua itu tidak terjadi. Dalam satu dekade terakhir, perhelatan Pilpres rata-rata hanya diikuti oleh dua pasangan calon presiden saja. Padahal, secara kalkulatif, meski terdapat aturan *presidential threshold*, partai politik masih bisa untuk mengajukan setidaknya empat pasangan calon presiden dengan membentuk koalisi-koalisi yang relatif sederhana. Akan tetapi, sekali lagi, hal itu tidak terjadi. Partai-partai lebih suka membentuk koalisi yang gemuk, yang jika dipecahkan atau disederhanakan, sebenarnya bisa digunakan untuk mengajukan dua pasangan calon presiden.

Mengapa semua itu terjadi? Masalahnya jelas. Karena dalam mengajukan calon, partai politik tidak hanya mempertimbangkan soal ketersediaan tiket politik untuk mengajukan calon presiden, tetapi juga peluang kemenangan dan risiko kekalahan yang akan terjadi jika memaksakan diri mengajukan pasangan calon presiden. Persoalan ini kemudian bersambut dengan masalah *cost*

politik yang dinilai sangat mahal dan tinggi hingga pada persoalan minimnya kader potensial yang bisa diajukan sebagai pasangan calon presiden.

Biasanya, persoalan ini membuat banyak partai politik berubah arah dan memilih bergabung dengan calon-calon yang telah dinominasikan oleh partai lain yang secara politik memiliki peluang kemenangan yang besar. Sehingga kemudian terciptalah koalisi antar-partai yang gemuk dan super buncit. Alhasil, alih-alih dibentuk atas dasar kedekatan atau kesamaan ideologi seperti yang diungkapkan Arend Lijphart (dalam Romli, 2017), justru koalisi-koalisi yang ada dibentuk lebih karena faktor kepentingan kekuasaan belaka, pragmatis dan tidak memiliki orientasi politik yang jelas untuk pembangunan dan pelebagaan demokrasi.

Karena itu, berdasarkan kenyataan ini, akan tetap sulit bagi rakyat untuk mendapatkan lebih banyak calon alternatif dalam perhelatan Pilpres meski *presidential threshold* telah dibatalkan. Sebab, selama pragmatisme dan problem fundamental lainnya yang ada pada partai politik tidak juga ikut dibenahi, sangat mungkin pasangan calon presiden yang muncul

di pemilu mendatang hanya dua calon saja. Persis seperti pada pemilu-pemilu sebelumnya. Karena itu, keberhasilan masyarakat sipil (*civil society*) merobohkan dinding *presidential threshold* melalui palu Mahkamah ini harus dilihat secara serius oleh partai politik. Bahwa semua ini merupakan ikhtiar warga negara untuk membangun demokrasi yang lebih baik.

Ke depan, partai politik harus mulai mereformasi dirinya untuk menjadi organisasi politik yang modern dan profesional, yang tidak hanya berfungsi sebagai kendaraan politik semata, tetapi juga menjadi “rumah kaderisasi” yang berfungsi strategis untuk merekrut, mendidik, dan melatih kader partai yang berbakat untuk menjadi pemimpin yang siap secara moral dan intelektual untuk menduduki jabatan kepresidenan (Subagio, 2012). Sehingga di masa depan, akan ada banyak politisi cum negarawan sejati yang bisa didorong untuk berkontestasi dalam pemilihan yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Dengan demikian, perjuangan civil society melalui palu Mahkamah tidak berakhir secara cuma-cuma. Melainkan benar-benar menghasilkan perubahan fundamental pada tatanan demokrasi di Indonesia.

CAPRES TANPA AMBANG BATAS

Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*). DPR dan Pemerintah dapat melakukan rekayasa konstitusional (*constitutional engineering*) dalam revisi UU Pemilu.



FOTO ILUSTRASI: AKSI DAMAI DI DEPAN GEDUNG MK MENOLAK PRESIDENTIAL THRESHOLD 20%, KAMIS, 12/07/2018. HUMAS MK

Ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Sejak UU Pemilu ini disahkan pada 15 Agustus 2017 dan diundangkan sehari setelahnya, ketentuan Pasal 222 sudah 33 kali diuji di MK. Namun ikhtiar menguji pasal

tersebut selalu kandas. MK masih tetap kukuh berpendirian bahwa ketentuan *presidential threshold* merupakan *open legal policy*. Barulah pendirian ini berubah ketika pengujian Pasal 222 memasuki hitungan ke 34.

Sejarah politik nasional mengalami perubahan signifikan sejak MK menjatuhkan Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024. MK dalam putusan ini menghapus syarat ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Putusan dijatuhkan di hari pertama MK membuka masa persidangan 2025, yakni pada 2 Januari 2025.

Permohonan Perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024 ihwal pengujian materi UU Pemilu diajukan oleh empat orang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, yaitu Enika Maya Oktavia, Rizki Maulana Syafei, Faisal

Pasal 222 UU Pemilu

"Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya."



PARA PEMOHON MENYAMPAIKAN POKOK-POKOK PERMOHONANNYA SECARA DARING PADA SIDANG PANEL PENDAHULUAN UJI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM, SELASA (16/07) DI RUANG SIDANG MK. FOTO HUMAS/IFA.

Nasirul Haq, dan Tsalis Khoirul Fatna. Para mahasiswa tersebut mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada 23 Februari 2023. Kemudian, Kepaniteraan Mahkamah mencatat permohonan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 1 Juli 2024 dengan Nomor 62/PUU-XXII/2024.

Para Pemohon dalam permohonannya menguji konstitusionalitas Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Berlakunya Pasal 222 UU Pemilu merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 27

ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Para Pemohon berdalil, sebelum berlakunya UU 7/2017, MK pernah mempertimbangkan ketentuan *presidential threshold* dalam Putusan 51- 52-59/PUU-VI/2008 merupakan *opened legal policy*. Begitu pula dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017, MK masih tetap dalam pendiriannya bahwa ketentuan *presidential threshold* merupakan *open legal policy*.

Pemilu pertama yang dilaksanakan dengan kerangka hukum UU 7/2017 adalah Pemilu 2019 dan selanjutnya Pemilu 2024. Setelah dilaksanakannya dua pemilu tersebut, menurut para Pemohon, perlu kiranya MK

mempertimbangkan adanya fakta-fakta politik dan fakta-fakta hukum baru berkaitan dengan ketentuan ambang batas pencalonan Presiden tersebut.

MK dalam berbagai putusannya menyatakan ketentuan *presidential threshold* merupakan *open legal policy*. MK sendiri juga menyatakan bahwa kebijakan hukum tersebut tidak boleh melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang *intolerable*. Maka menjadi relevan bagi Para Pemohon untuk mendalilkan bahwa kebijakan hukum pembentuk undang-undang telah melanggar batasan-batasan tersebut.

Pelanggaran Moralitas Demokrasi

Permohonan para Pemohon berfokus kepada dua hal. *Pertama*, pemberlakuan *presidential threshold* yang telah melewati batasan *open legal policy* yaitu telah melanggar moralitas, melanggar rasionalitas, dan ketidakadilan intolerable. *Kedua*, argumentasi para Pemohon yang bersifat “sosiologis dan/ atau politis” yang diperoleh dari peristiwa kepiluan terbaru yang menjadi fakta hukum baru untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah.

“Alasan Permohonan Para Pemohon, yakni terkait dengan Pasal 222 Undang-Undang Pemilu telah melanggar batasan *open legal policy* dan moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable,” kata Enika Maya



“Demokrasi yang sehat memerlukan keberadaan oposisi yang kuat dan seimbang.”

Oktavia dalam sidang pemeriksaan pendahuluan yang digelar di MK pada Selasa (16/6/2024).

Menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 222 UU Pemilu melanggar moralitas substansi yaitu moralitas demokrasi dan moralitas normatif berupa kepastian hukum dengan adanya agregasi partai politik yang mengakibatkan tidak berjalannya fungsi partai politik sebagai penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. *Presidential threshold* membuat partai-partai kecil menjadi sulit untuk mewujudkan aspirasi secara langsung dalam pemilihan presiden meskipun memiliki kader-kader berkualitas.

Ketentuan ambang batas pencalonan, secara struktural telah menyebabkan eksklusifitas pencalonan dengan

dalih sebagai “modal awal dukungan”, “konsolidasi pemerintahan” dan “penguatan presidensialisme”, namun telah mengalienasi pemilih dari pesta demokrasi dengan menempatkan pemilih sebagai penonton dari pilihan yang sebelumnya telah dikonsolidasikan dengan berlindung dibalik konsep kebijakan hukum terbuka. Tidak dapat memilih merupakan suatu tindakan yang tidak adil karena hak untuk memilih merupakan hak asasi manusia yang fundamental.

“Penetapan *open legal policy* pada Pasal 222 Undang-Undang Pemilu jelas merupakan hasil dari manipulasi politik atau adu kepentingan antar partai politik oposisi, partai pendukung pemerintah, dan pemerintah,” lanjut Enika.

Koalisi Pragmatis

Menurut para Pemohon ambang batas membuat terbentuknya koalisi yang didasarkan pada pragmatisme yang tidak berbasis ideologi. Hal ini seperti terlihat dari fenomena “koalisi gemuk” pada Pemilu 2019 dimana 9 dari 16 partai politik berkoalisi hanya untuk memenuhi syarat pencalonan presiden bukan atas kesamaan visi dan misi, sehingga akhirnya membuat pilihan pemilih menjadi tidak jelas dan kabur.

Ambang batas yang tinggi dipergunakan sebagai alat untuk mempertahankan hegemoni kekuasaan oleh partai-partai besar di parlemen. Sistem ini memungkinkan partai mayoritas untuk membentuk koalisi yang kuat yang pada akhirnya melemahkan peran partai oposisi.

Oleh karena itu, hal ini berpotensi membunuh demokrasi karena demokrasi yang sehat memerlukan keberadaan oposisi yang kuat dan seimbang.

Distorsi Representasi

Padahal dikaji dari segi *original intent*, keberadaan *presidential threshold* tidak dikehendaki oleh perumus konstitusi. Pemberlakuan *presidential threshold* sebesar 20% tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang inklusif dan transparan. Angka 20% pada dasarnya tidak memiliki dasar akademik yang kuat karena metode pemilu sudah dilaksanakan secara serentak.

Ketentuan Pasal 222 UU Pemilu juga bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena dengan menggunakan suara sah partai politik atau gabungan partai politik pada pemilu legislatif pemilu sebelumnya berarti telah melewati batasan asas periodik dan menyebabkan distorsi representasi pemilih yang menyebabkan tidak dihormatinya hak pilih Pemilih karena suara pemilih yang diberikan pada periode pemilu sebelumnya telah dibajak sebagai syarat pelaksanaan pemilu berjalan. Padahal pemilih belum tentu mengarahkan suaranya sejalan dengan pemilihan umum sebelumnya.

“Coattail Effect”

Selain itu, menurut para Pemohon, *presidential threshold* tidak menjamin

terciptanya *coattail effect* yang positif. Hal ini sebagaimana data Pemilu 2019 dimana beberapa partai pendukung calon presiden terpilih justru mengalami penurunan perolehan suara dibandingkan pemilu sebelumnya.

Demikian pula yang terjadi pada Pemilu 2024, *coattail effect* yang diharapkan tidak terjadi secara optimal. Hal ini menunjukkan minimnya pengaruh pencalonan presiden terhadap perolehan suara partai. Dukungan terhadap calon presiden terpilih tidak serta merta meningkatkan elektabilitas partai pendukung.

Menurut para Pemohon, penghapusan ketentuan *presidential threshold* sebesar 20% akan mendorong partai politik untuk mengajukan calon-calon terbaik karena jika tidak, calon tersebut akan dikalahkan oleh calon-calon alternatif yang lebih *genuine* dan memiliki kapasitas. Keberagaman calon presiden yang lebih banyak akan memberikan pilihan yang lebih luas dan beragam sehingga mencerminkan dinamika politik yang lebih representatif. Kontestasi yang lebih terbuka dan transparan akan memaksa partai politik untuk memunculkan calon terbaik, sehingga meningkatkan kualitas kepemimpinan nasional. Penghapusan *presidential threshold* berpotensi meningkatkan partisipasi politik, kualitas demokrasi, dan partisipasi politik masyarakat.

Oleh karena itu, para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan

calon presiden dan wakil presiden dalam Pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Dinamika Pengaturan Ambang Batas Capres

Mahkamah dalam pertimbangannya menjelaskan perkembangan pengaturan ihwal ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*). *Pertama*, ambang batas tersebut diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. *Kedua*, diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. *Ketiga*, ambang batas tersebut diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

UU 23/2003 menjadi dasar Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004. Namun, ketentuan Pasal 5 ayat (4) UU 23/2003 tidak diberlakukan pada Pemilu 2004 karena yang digunakan adalah Ketentuan Peralihan Pasal 101 UU 23/2003 yang menyatakan, “Khusus untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan perolehan suara pada Pemilu anggota DPR sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) dari jumlah kursi DPR atau 5% (lima persen) dari perolehan suara sah secara nasional



KETUA LEMBAGA HUKUM DAN HAM DPP PKB ANWAR RACHMAN MEWAKILI PKB MEMBERIKAN KETERANGAN SEBAGAI PIHAK TERKAIT DALAM SIDANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM, DI RUANG SIDANG PLENO MK, PADA RABU (23/10/2024). FOTO: HUMAS/PANJI

hasil Pemilu anggota DPR tahun 2004 dapat mengusulkan Pasangan Calon”.

Dengan berlakunya Ketentuan Peralihan tersebut, ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) menjadi lebih kecil dibandingkan dengan persentase yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (4) UU 23/2003, sehingga terdapat 8 (delapan) partai politik yang dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 tanpa harus bergabung dengan partai politik peserta pemilu yang lain.

Kendati demikian, secara faktual dari 8 (delapan) partai politik peserta pemilu tersebut hanya 5 (lima) partai politik peserta pemilu yang mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden tanpa bergabung dengan partai politik

peserta pemilu yang lain, yaitu Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sementara itu, 3 (tiga) partai politik peserta pemilu yang lain, yakni Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) memilih bergabung mengusulkan 1 (satu) pasangan calon. Artinya, dalam Pemilu 2004 terdapat 6 (enam) pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendaftar kepada Komisi Pemilihan Umum sebagai kontestan pemilihan presiden dan wakil presiden.

Namun, pasangan calon yang diusulkan oleh PKB tidak memenuhi syarat kesehatan sehingga dinyatakan tidak lolos sebagai peserta pemilihan presiden dan wakil presiden.

Akhirnya, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 diikuti oleh 5 (lima) pasangan calon, yakni Wiranto-Salahuddin Wahid (diusulkan Partai Golkar), Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi (diusulkan PDIP), Amien Rais Siswono Yudo Husodo (diusulkan PAN), Susilo Bambang Yudhoyono-Muhammad Jusuf Kalla (diusulkan gabungan Partai Demokrat, PBB, dan PKPI), serta Hamzah Haz-Agum Gumelar (diusulkan PPP).

Selanjutnya, UU 23/2003 diganti menjadi UU 42/2008 sebagai dasar penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009. Pembentuk UU 42/2008 menaikkan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 9 UU 42/2008).

Dengan bertambah atau naiknya ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 hanya diikuti oleh 3 pasangan calon, yaitu Muhammad Jusuf Kalla-Wiranto (diusulkan Partai Golkar), Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto (diusulkan PDIP, Partai Gerindra, dan Partai Hanura), dan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono (diusulkan Partai Demokrat, PPP, PAN, PKS, dan PKB).

Selanjutnya, pada Pemilu 2014, dasar hukum penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil

Presiden sama dengan pemilu sebelumnya, yakni UU 42/2008. Sehingga, ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden tetap mengacu pada ketentuan Pasal 9 UU 42/2008. Saat itu, hanya terdapat 2 (dua) pasangan calon presiden dan wakil presiden yakni Prabowo Subianto-Hatta Rajasa (diusulkan Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, PKS, PPP) dan Joko Widodo-Muhammad Jusuf Kalla (diusulkan PDIP, Partai Nasdem, dan PKB).

Pada Pemilu 2019 terjadi beberapa perubahan, antara lain, pemilu presiden dan wakil presiden diselenggarakan bersamaan atau serentak dengan pemilu anggota legislatif sesuai dengan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Selain itu, secara normatif, pengaturan pemilu presiden-wakil presiden dan pemilu anggota legislatif dikodifikasi menjadi 1 (satu) undang-undang, yaitu UU 7/2017.

Kendati demikian, *presidential threshold* tidak mengalami perubahan. Pasal 222 UU 7/2017 tetap menggunakan persentase yang sama, yaitu paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional. Oleh karena tidak ada pemisahan waktu antara pemilu presiden dan wakil presiden dengan pemilu anggota legislatif, pembentuk undang-undang menggunakan hasil pemilu anggota DPR periode sebelumnya sebagai dasar untuk menghitung persentase perolehan kursi atau suara sah secara nasional. Dalam hal ini, misalnya, Pemilu Presiden dan

LAPORAN UTAMA

Wakil Presiden Tahun 2019 menggunakan persentase perolehan kursi atau suara sah secara nasional pemilu anggota DPR 2014.

Sebagaimana halnya Pemilu 2014, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 lagi-lagi hanya diikuti 2 (dua) pasangan calon, yakni Joko Widodo yang mencalonkan kembali pada periode kedua berpasangan dengan Ma'ruf Amin (diusulkan PDIP, Partai Golkar, PKB, Partai Nasdem, PPP, Partai Hanura, dan PKP) dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (diusulkan Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, dan PKS).

Terakhir, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, masih menggunakan UU 7/2017. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 diikuti 3 (tiga) pasangan calon yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (diusulkan Partai Nasdem, PKB, dan PKS), Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (diusulkan Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, PAN, Partai Solidaritas Indonesia, PBB, dan Partai Garda Republik Indonesia), serta Ganjar Pranowo-Mahfud MD (diusulkan PDIP, PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo).

Sejumlah partai politik dan pemilih berupaya mempersoalkan kembali ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan mengajukan permohonan pengujian Pasal 222 UU 7/2017 ke Mahkamah. Namun demikian, Mahkamah tetap menyatakan ketentuan ambang batas minimal

persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) dalam Pasal 222 UU 7/2017 adalah konstitusional. Setidaknya, terdapat 33 permohonan yang menguji Pasal 222 UU 7/2017.

Praktik Negara Lain

Praktik sistem pemerintahan Indonesia menggunakan sistem presidensial dengan multipartai. Beberapa negara di dunia juga menganut sistem serupa, misalnya, Amerika Serikat, Brazil, Kirgistan, Kolombia, Meksiko, Peru, dan Uruguay.

Di negara-negara yang menganut sistem presidensial dengan multipartai tersebut tidak menggunakan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*). Ambang batas yang digunakan hanya untuk syarat minimum keterpilihan pasangan calon, yang di Indonesia diatur dalam Pasal 6A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Hal ini semakin menegaskan bahwa ketentuan ambang batas pencalonan presiden merupakan aturan tambahan yang didasarkan atas tafsir pembentuk undang-undang sesuai dengan pertimbangan politik yang disepakati bersama DPR dan Pemerintah.

Irasionalitas Ambang Batas Capres

Menurut Mahkamah, penetapan besaran atau persentase ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas



MUNATHSIR MUSTAMAN SELAKU KUASA HUKUM PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) SELAKU PIHAK TERKAIT JUGA MENYAMPAIKAN KETERANGANNYA DI HADAPAN MAJELIS HAKIM KONSTITUSI. FOTO: HUMAS/PANJI

dengan rasionalitas yang kuat. Penentuan besaran atau persentase tersebut lebih menguntungkan partai politik besar atau partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. Dalam konteks itu, sulit bagi partai politik yang merumuskan besaran atau persentase ambang batas untuk dinilai tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*).

Ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) berpotensi mengabaikan spirit *constitutional engineering* yang tertuang dalam Pasal 6A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang secara implisit membuka ruang agar calon presiden dan wakil presiden lebih dari 2 (dua) pasangan calon. Semangat Pasal

6A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 adalah untuk mendapatkan presiden dan wakil presiden yang mencerminkan dan sekaligus merepresentasikan fakta kebhinekaan Indonesia. Tidak hanya itu, kecenderungan tersebut akan mengarah pada hilangnya hak politik dan kedaulatan rakyat karena hak memilih dalam pemilu presiden dan wakil presiden dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang ditawarkan kepada pemilih.

Pergeseran Pendirian Mahkamah

Ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 secara *expressis verbis* menyatakan pasangan calon presiden dan wakil presiden

diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Artinya, sepanjang partai politik sudah dinyatakan sebagai peserta pemilihan umum pada periode yang bersangkutan atau saat penyelenggaraan pemilu berlangsung, partai politik dimaksud memiliki hak konstitusional untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah menegaskan, sekalipun pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan hak partai politik peserta pemilu, karena hak tersebut menyangkut kepentingan pemenuhan hak konstitusional warga negara/pemilih (*right to vote and right to be candidate*), maka hak konstitusional partai politik peserta pemilu dimaksud sekaligus mengandung kewajiban untuk dilaksanakan. Terlebih secara faktual, setelah 5 (lima) kali penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden secara langsung sejak 2004, sudah cukup bagi Mahkamah untuk tetap menyatakan ambang batas pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang.

Terlebih, terdapat pula fakta lain yang tidak kalah pentingnya, dalam beberapa pemilu presiden dan wakil presiden terdapat dominasi

partai politik peserta pemilu tertentu dalam pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berdampak pada terbatasnya hak konstitusional pemilih mendapatkan alternatif yang memadai pasangan calon presiden dan wakil presiden. Karena itu, setelah mencermati secara saksama dinamika dan kebutuhan penyelenggaraan negara, saat ini merupakan waktu yang tepat bagi Mahkamah untuk bergeser dari pendirian sebelumnya.

“Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah telah ternyata ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 222 UU 7/2017 tidak hanya bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat namun juga melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable serta nyata-nyata bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, sehingga terdapat alasan kuat dan mendasar bagi Mahkamah untuk bergeser dari pendirian dalam putusan-putusan sebelumnya,” jelas Saldi Isra membacakan pertimbangan hukum.

Pergeseran pendirian tersebut tidak hanya menyangkut besaran atau angka persentase ambang batas, tetapi yang jauh lebih mendasar adalah rezim ambang batas pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) berapapun besaran atau angka

persentasenya adalah bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. “Dengan demikian, dalil para Pemohon yang menyatakan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) dalam Pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat adalah beralasan menurut hukum,” lanjut Saldi.

Rekayasa Konstitusional

Kendati demikian, sebagai negara yang memilih sistem presidensial yang dalam praktik tumbuh dalam balutan model kepartaian majemuk (*multi-party system*), tetap harus diperhitungkan potensi jumlah pasangan calon. Misalnya, jika jumlah partai politik peserta pemilu adalah 30, maka terbuka pula potensi terdapat 30 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan partai politik peserta pemilu.

Oleh karena itu, pembentuk undang-undang, dalam revisi UU 7/2017, dapat melakukan rekayasa konstitusional (*constitutional engineering*) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Semua partai politik peserta pemilu berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden;
- 2) Pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau

- gabungan partai politik peserta pemilu tidak didasarkan pada persentase jumlah kursi di DPR atau perolehan suara sah secara nasional;
- 3) Dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, partai politik peserta pemilu dapat bergabung sepanjang gabungan partai politik peserta pemilu tersebut tidak menyebabkan dominasi partai politik atau gabungan partai politik sehingga menyebabkan terbatasnya pasangan calon presiden dan wakil presiden serta terbatasnya pilihan pemilih;
- 4) Partai politik peserta pemilu yang tidak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dikenakan sanksi larangan mengikuti pemilu periode berikutnya; dan
- 5) Perumusan rekayasa konstitusional dimaksud termasuk perubahan UU 7/2017 melibatkan partisipasi semua pihak yang memiliki perhatian (*concern*) terhadap penyelenggaraan pemilu termasuk partai politik yang tidak memperoleh kursi di DPR dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*). Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 tidak sejalan dengan prinsip persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan,

LAPORAN UTAMA

hak memperjuangkan diri secara kolektif, serta kepastian hukum yang adil sesuai dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon.

“Dengan demikian dalil para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk seluruhnya,” kata Wakil Ketua MK Saldi Isra membacakan pertimbangan hukum.

Walhasil, dalam amar Putusan Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. “Menyatakan norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” jelas Ketua MK Suhartoyo.

Sembilan Hakim Konstitusi tidak bulat dalam pengambilan putusan pengujian pengujian UU Pemilu ini. Dua orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh menyatakan pendapat berbeda (*dissenting opinion*). ■

NUR ROSIHIN ANA

Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Pemohon

Enika Maya Oktavia, Rizki Maulana Syafei, Faisal Nasirul Haq, dan Tsalis Khoirul Fatna

Amar Putusan

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan Pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Secerach Harapan Menyelamatkan Demokrasi Indonesia

Putusan-putusan MK telah berkontribusi terhadap penyelamatan demokrasi lokal dari praktik monopoli pemilu (*electoral monopoly*) yang hadir dari persekongkolan partai-partai besar. Tren positif dari *responsive judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi perlu terus dilanjutkan untuk menjaga denyut nadi demokrasi konstitusional Indonesia di tengah arus balik kemunduran demokrasi global. Pada titik itu, Mahkamah sedang dihadapkan pada satu *Democracy Blind Spot* terkait dengan ketentuan *Presidential Candidacy Threshold* (PCT) yang selama ini tak tersentuh. “Mahkamah Konstitusi diharapkan bisa memberikan suluh untuk memberikan



YANCE ARIZONA SELAKU AHLI PEMOHON MEMBERIKAN KETERANNGANNYA PADA SIDING LANJUTAN PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM, RABU (13/11) DI RUANG SIDANG MK. FOTO HUMAS/IFA.

secerach cahaya harapan menyelamatkan demokrasi Indonesia ditengah arus kemunduran demokrasi (*democratic backsliding*) dan kebangkitan otoritarianisme (*authoritarian resurgence*),” kata Yance dalam saat didaulat sebagai Ahli Pemohon dalam sidang yang digelar di MK pada 13 November 2024.

Perbandingan Perolehan Kursi Parpol di DPR pada Pemilu 2019 dan 2024



*PPP pada Pemilu 2024 tidak lolos masuk parlemen karena perolehan suara kurang dari 4 persen. Pada Pemilu 2019 PPP lolos dengan jumlah suara 6.323.147, dan memperoleh 44 kursi di DPR.

PUTUSAN MK MENGENAI *PRESIDENTIAL THRESHOLD* (PASAL 222 UU PEMILU)

No	Nomor Perkara	Pemohon	Amar	Tanggal Putusan
1	44/PUU-XV/2017	Habiburokhman	Tidak dapat diterima	11 Januari 2018
2	53/PUU-XV/2017	Partai Idaman	Dikabulkan Sebagian	11 Januari 2018
3	59/PUU-XV/2017	Effendi Gazali	Ditolak	11 Januari 2018
4	70/PUU-XV/2017	Partai Bulan Bintang	Tidak Dapat Diterima	11 Januari 2018
5	71/PUU-XV/2017	Hadar Nafis Gumay, Yuda Kusumaningsih, Perludem, dkk.	Tidak dapat diterima	11 Januari 2018
6	72/PUU-XV/2017	Mas Soeroso	Tidak dapat diterima	11 Januari 2018
7	49/PUU-XVI/2018	Muhammad Busyro Muqoddas, Muhammad Chatib Basri, Faisal Batubara, dkk.	Ditolak	25 Oktober 2018
8	50/PUU-XVI/2018	Nugroho Prasetyo	Tidak dapat diterima	25 Oktober 2018
9	54/PUU-XVI/2018	Effendi Gazali, Reza Indragiri Amriel, Khoe Seng Seng, dkk.	Ditolak	25 Oktober 2018
10	58/PUU-XVI/2018	Muhammad Dandy	Tidak dapat diterima	25 Oktober 2018
11	61/PUU-XVI/2018	Sri. Sudarjo, Dianul Hayezi,	Tidak dapat diterima	25 Oktober 2018
12	92/PUU-XVI/2018	Deri Darmawansyah	Tidak dapat diterima	24 Januari 2019
13	35/PUU-XVIII/2020	Ki Gendeng Pamungkas	Ditarik kembali	22 Juli 2020
14	74/PUU-XVIII/2020	Rizal Ramli, Abdulrachim Kresno	Tidak dapat diterima	14 Januari 2021
15	44/PUU-XIX/2021	Martondi, Naloanda, M. Gontar Lubis, dkk.	Tidak dapat diterima	
16	66/PUU-XIX/2021	Ferry Joko Yuliantono.	Tidak dapat diterima	24 Februari 2022
17	68/PUU-XIX/2021	H. Bustami Zainudin, H. Fachrul Razi.	Tidak dapat diterima	24 Februari 2022

18	70/PUU-XIX/2021	Gatot Nurmantyo	Tidak dapat diterima	24 Februari 2022
19	5/PUU-XX/2022	Lieus Sungkharisma	Tidak dapat diterima	24 Februari 2022
20	6/PUU-XX/2022	Tamsil Linrung, Fahira Idris, Edwin Pratama Putra.	Tidak dapat diterima	24 Februari 2022
21	7/PUU-XX/2022	Ikhwan Mansyur Situmeang	Tidak dapat diterima	24 Februari 2022
22	8/PUU-XX/2022	Tata Kesantra, Ida Irmayani, Sri Mulyanti Masri, dkk.	Tidak dapat diterima	29 Maret 2022
23	11/PUU-XX/2022	Ridho Rahmadi dan A. Muhajir.	Tidak dapat diterima	29 Maret 2022
24	13/PUU-XX/2022	Syafriil Sjofyan, Tito Roesbandi, Elyan Verna Hakim, dkk.	Tidak dapat diterima	20 April 2022
25	16/PUU-XX/2022	Jaya Suprana	Ditarik kembali	29 Maret 2022
26	20/PUU-XX/2022	Ali Ridhok, Bennie Akbar Fatah, Adang Suhardjo, dkk.	Tidak dapat diterima	20 April 2022
27	21/PUU-XX/2022	Ajbar, Muhammad J. Wartabone, Eni Sumarni, dkk.	Tidak dapat diterima	20 April 2022
28	42/PUU-XX/2022	Almizan Ulfa, Santi Lisana, ,Ali Syarief, dkk.	Tidak dapat diterima	31 Mei 2022
29	52/PUU-XX/2022	DPD RI, PBB.	Ditolak	7 Juli 2022
30	73/PUU-XX/2022	PKS, Salim Segaf Aljufri	Ditolak	29 September 2022
31	16/PUU-XXI/2023	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	Tidak dapat diterima	30 Maret 2023
32	80/PUU-XXI/2023	Partai Buruh, Mahardhikka Prakasha Shatya, Wiratno Hadi.	Tidak dapat diterima	14 September 2023
33	129/PUU-XXI/2023	Gugum Ridho Putra	Tidak dapat diterima	2 Januari 2025
34	62/PUU-XXII/2024	Enika Maya Oktavia, Rizki Maulana Syafei, Faisal Nasirul Haq, dkk.	Mengabulkan seluruhnya	2 Januari 2025

**PUTUSAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
SELAMA MARET 2025**

Kabul

No	Nomor Perkara	Pokok Permohonan	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Putusan	Tautan Putusan
1	176/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Adam Imam Hamdana (Pemohon I), Wianda Julita Maharani (Pemohon II), dan Adinia Ulva Maharani (Pemohon III)	Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian	21 Maret 2025	Klik Putusan

Menolak

No	Nomor Perkara	Pokok Permohonan	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Putusan	Tautan Putusan
1	174/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Achmad Syiva Salsabila	Menolak Permohonan Pemohon untuk sebagian	21 Maret 2025	Klik Putusan
2	177/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Arivan Utama, dkk.	Menolak Permohonan Pemohon untuk sebagian	21 Maret 2025	Klik Putusan

Tidak Dapat Diterima

No	Nomor Perkara	Pokok Permohonan	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Putusan	Tautan Putusan
1	168/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak	Surianingsih	Tidak Dapat Diterima	21 Maret 2025	Klik Putusan
2	171/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Dr. dr. M.Nasser, Sp.K.K.	Tidak Dapat Diterima	21 Maret 2025	Klik Putusan
3	178/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia	Silvi Nudia Nazla (Pemohon I) dan Mohammad Fajar Ismail (Pemohon II)	Tidak Dapat Diterima	21 Maret 2025	Klik Putusan
4	179/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Astro Alfa Liecharlie, S.S. / Astro Li	Tidak Dapat Diterima	21 Maret 2025	Klik Putusan

Ditarik Kembali

No	Nomor Perkara	Pokok Permohonan	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Putusan	Tautan Putusan
1	186/PUU-XXII/202	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Muhammad Yahya Azaria	Ditarik Kembali	21 Maret 2025	Klik Putusan
2	189/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara	Fredy	Ditarik Kembali	21 Maret 2025	Klik Putusan
3	4/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Suciyarningsih, dkk	Ditarik Kembali	21 Maret 2025	Klik Putusan
4	5/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	Yoselyne Aulia N, dkk	Ditarik Kembali	21 Maret 2025	Klik Putusan

**STANDAR PELAYANAN
KONSULTASI PERKARA
SECARA LURING (OFFLINE)**

1 PERSYARATAN LAYANAN

Pemohon konsultasi mengunjungi Mahkamah Konstitusi pada jam layanan.

2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

- Pemohon konsultasi mengunjungi Mahkamah Konstitusi pada jam layanan;
- Petugas Penerima menerima permintaan konsultasi dan mempersilakan kepada pihak yang meminta konsultasi untuk mengambil Nomor Urut Pengajuan (NUP) konsultasi sebanyak 3 (tiga) rangkap.
- Petugas Penerima mengarahkan pihak yang meminta konsultasi ke meja resepsionis untuk menyerahkan 1 (satu) rangkap NUP.
- Petugas resepsionis menerima 1 (satu) rangkap NUP.
- Petugas Penerima mengarahkan pihak yang meminta konsultasi ke meja konsultasi dan menyerahkan 1 (satu) rangkap NUP.
- Pihak yang meminta konsultasi menyerahkan 1 (satu) rangkap NUP dan mengisi Formulir Konsultasi dan menunjukkan identitas kepada Petugas Konsultasi.
- Petugas Konsultasi menginput data pihak yang meminta konsultasi ke dalam aplikasi Sistem Informasi Penanganan Perkara (SIMPP).
- Petugas Konsultasi memberitahukan kepada pihak yang meminta konsultasi bahwa konsultasi tersebut direkam.
- Petugas Konsultasi memberikan layanan konsultasi kepada pihak yang meminta konsultasi.
- Petugas Konsultasi melaporkan pemberian layanan konsultasi kepada Panitera Muda dan Panitera, termasuk hasil rekaman konsultasi.



7 KOMPETENSI PELAKSANA

- Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi;
- Pelaksana memiliki pengetahuan seputar hukum acara di Mahkamah Konstitusi;
- Pelaksana dapat menjalankan sistem atau aplikasi yang berhubungan dengan proses penerimaan konsultasi.

8 PENGAWASAN INTERNAL

- Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan
- Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan
- Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
- Panitera Muda
- Panitera



9 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

- Melalui kotak saran;
- Melalui kotak pengaduan;
- Melalui laman MK; dan
- Melalui surat.

10 JUMLAH PELAKSANA

4 orang



3 JANGKA PENYELESAIAN

60 menit.



4 BIAYA TARIF

Tidak ada biaya.




JAMINAN PELAYANAN

Pemuatan formulir konsultasi ke dalam SIMPP.



5 PRODUK LAYANAN

- Formulir Konsultasi terisi.
- Konsultasi diupload dalam SIMPP



6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

- Lemari penyimpanan berkas;
- Meja Permohonan;
- Komputer;
- Telepon;
- Printer;
- Stempel;
- Laman MK (mkri.id);
- Melalui email di konsultasi@mkri.id.

12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

- Bebas biaya
- Bebas KKN



MASA BERLAKU IZIN

Tidak ada



13 EVALUASI KINERJA PELAKSANA

- Evaluasi setiap 12 bulan sekali
- Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali



15 WAKTU PELAYANAN

- Senin–Kamis: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00 WIB)
- Jumat: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00 WIB)

MK: UUD NRI TAHUN 1945 ADALAH KONSTITUSI RELIGIUS



TEGUH SUGIHARTO (KIRI) KUASA PEMOHON MENGIKUTI SIDANG PENGUCAPAN PUTUSAN PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, JUMAT (03/01) DI RUANG SIDANG MK. FOTO HUMAS/PANJI

Mahkamah menolak permohonan Raymond Kamil dan Indra Syahputra yang meminta agar kolom agama dalam UU Adminduk memberikan pilihan “tidak beragama”. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah justru menegaskan UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan dasar hukum Indonesia secara terang benderang meletakkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar negara, berakar dari prinsip yang terdapat dalam Pancasila yang telah disepakati sebagai dasar negara dan ideologi bangsa.

Raymond Kamil dan Indra Syahputra mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), UU Nomor 23 Tahun 2006

tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) sebagaimana diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013, serta UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Lima UU tersebut diuji secara sekaligus oleh para Pemohon karena memiliki kesamaan substansi

norma dengan permasalahan yang diangkat, yakni mengenai kebebasan beragama.

Menurut para Pemohon, kebebasan beragama sebagaimana dijamin UUD 1945 seharusnya pada implementasinya termasuk kebebasan tidak menganut agama tertentu atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME). Dengan berdasar kepada anggapan ini, para Pemohon memohonkan pengujian sejumlah norma dalam undang-undang berkenaan penerapan hak beragama, yaitu pengakuan hak untuk tidak beragama dalam undang-undang yang mengatur tentang HAM, hak untuk tidak menyebutkan agama atau kepercayaan tertentu dalam data kependudukan, hak untuk mendapatkan pengakuan perkawinan yang tidak didasarkan agama atau kepercayaan, serta hak untuk tidak mengikuti pendidikan agama dalam penyelenggaraan pendidikan dasar, menengah, maupun pendidikan tinggi.

Menurut para Pemohon, seluruh ketentuan yang diuji tersebut mewajibkannya memeluk agama atau kepercayaan tertentu, sementara keduanya menyatakan diri tidak memeluk agama dan penghayat. Namun, norma Pasal 22 UU Adminduk telah membatasi isian kolom agama dengan tujuh pilihan tertutup. Pilihan-pilihan ini, menurut para Pemohon, tidak mengakomodasi agama dan kepercayaan yang ada di masyarakat dan dalam hal ini tidak ada pilihan “tidak beragama” yang merupakan keyakinan sesuai hati nurani para Pemohon.

“Pada kenyataannya tidak memeluk salah satu dari tujuh pilihan dan yang tidak beragama dipaksa keadaan untuk berbohong atau tidak dilayani,” ujar pendamping para Pemohon

Teguh Sugiharto dalam sidang pemeriksaan pendahuluan Perkara Nomor 146/PUU-XXII/2024 pada 21 Oktober 2024 di Ruang Sidang MK.

Para Pemohon mengatakan UU Adminduk tidak memberikan isian bebas pada kolom agama sebagaimana kolom alamat. Pilihan kolom agama, menurutnya, bersifat memaksa karena harus memilih satu di antara tujuh pilihan dan jika tidak memilih salah satunya tidak akan dilayani sehingga hal demikian dianggap merugikan hak konstitusional para Pemohon yang diamanatkan Pasal 28E ayat (1) UUD NRI 1945. Para Pemohon mengalami kerugian hak konstitusional karena harus mengisi kolom agama dalam administrasi kependudukan dengan memilih agama atau kepercayaan, padahal dirinya ingin memilih “tidak beragama”.

Kemudian pada sidang perbaikan permohonan yang digelar 14 November 2024, Teguh yang telah menjadi kuasa hukum para Pemohon mengatakan tidak ada peraturan perundang-undangan yang menetapkan agama-agama tertentu yang diakui negara. Seluruh frasa dalam norma perundang-undangan “yang agamanya belum diakui sebagai agama” tidak memiliki dasar hukum dan kabur maknanya karena semua agama dan kepercayaan juga tidak beragama diakui dan berhak atas jaminan yang diberikan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.

Dalam petitumnya, para Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 22 UU HAM bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing atau tidak memeluk agama dan beribadat menurut agama dan

kepercayaannya itu atau tidak beribadat dan negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan/atau kepercayaannya itu atau tidak memeluk agama dan/atau kepercayaan. Para Pemohon juga meminta Mahkamah menyatakan Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Adminduk, Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU Sisdiknas bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana yang diajukan para Pemohon dalam petitum permohonan ini.

Namun, tidak sampai ke sidang pleno, perkara ini telah diputus Mahkamah dalam sidang pengucapan putusan pada 3 Januari 2025. Dalam Putusan Nomor 146/PUU-XXII/2024, Mahkamah menyatakan permohonan sepanjang pengujian Pasal 302 ayat (1) KUHP tidak dapat diterima, sedangkan Mahkamah menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Dalam pertimbangan hukum Mahkamah, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P Foekh mengatakan materi muatan UUD NRI Tahun 1945 secara eksplisit dilengkapi dengan frasa atau prinsip-prinsip yang bersifat religi atau keagamaan (religius). Muatan bernuansa religius dalam UUD NRI Tahun 1945 di antaranya Pembukaan Alinea Ketiga, dan alinea keempat, Pasal 9 ayat (1), Pasal 28E ayat (1), dan ayat (2), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28J ayat (2), Pasal 29 ayat (1), ayat (2), serta Pasal 31 ayat (3).

“Telah jelas bahwa UUD NRI Tahun 1945 adalah konstitusi yang meyakini keberadaan Tuhan

Yang Maha Esa atau dapat dikatakan sebagai konstitusi yang religius (*godly constitution*),” ucap Daniel dalam sidang pengucapan putusan pada 3 Januari 2025 di Ruang Sidang MK, Jakarta Pusat.

Dalam kaitannya dengan relasi agama dan negara, Indonesia juga bukanlah negara agama yang hanya mendasarkan penyelenggaraan negara pada agama tertentu serta bukan pula negara sekuler yang memisahkan agama dan negara. Berdasarkan fakta itu, negara Indonesia berada pada jenis ketiga, yaitu negara yang mempertautkan, mengintegrasikan, dan mensinergikan agama dengan negara. Hal ini ditegaskan dengan rumusan dalam Konstitusi yang menyatakan bahwa negara Indonesia berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana Pasal 29 ayat (1) UUD NRI 1945. Artinya, nilai dan prinsip semua agama dan keyakinan yang hidup yang memuat nilai kebaikan dan bersifat universal dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara.

Demokrasi Tanpa Nomokrasi Timbulkan Kekacauan

Daniel melanjutkan, dalam penyelenggaraan negara, prinsip demokrasi harus diiringi oleh prinsip nomokrasi, begitu pula sebaliknya. Demokrasi tanpa nomokrasi akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat, begitu pula nomokrasi tanpa demokrasi, akan menimbulkan tindakan sewenang-wenang. Prinsip demokrasi dan nomokrasi, harus didasarkan pada prinsip teokrasi karena pada dasarnya negara didirikan dengan semangat teologi yang mengilhami praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Para negarawan yang dulu mendirikan negara dan

bangsa ini telah meletakkan nilai luhur Pancasila yang dijiwai oleh spirit Ketuhanan sehingga menjadi dasar fundamental dalam kehidupan bangsa.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka jelas dan tegas agama dan prinsip berketuhanan merupakan salah satu unsur penting yang membentuk karakter hukum positif di Indonesia. Penerapannya dalam hukum positif tersebut merupakan keniscayaan, karena UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan dasar hukum Indonesia secara terang benderang meletakkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar negara, di mana fakta tersebut berakar dari prinsip yang terdapat dalam Pancasila yang telah disepakati sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Manifestasi prinsip ini diwujudkan dalam bentuk perlindungan dan jaminan hak untuk menjalankan kehidupan beragama berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam berbagai lini kehidupan warga negara.

Kebebasan Beragama dan Menganut Kepercayaan Kepada Tuhan YME

Selain itu, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menjelaskan, Mahkamah meyakini agama dan kepercayaan kepada Tuhan YME merupakan unsur terpenting dalam menjaga dan mempertahankan karakter bangsa sebagaimana diamanatkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Dalam praktiknya warga negara tetap diberi kebebasan untuk beragama atau menganut kepercayaan terhadap Tuhan YME sesuai dengan keyakinannya masing-masing.

“Dalam konteks ini, maka implementasi masing-masing individu dalam meyakini Ketuhanan Yang Maha Esa dalam hukum positif adalah beragama dan menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa secara merdeka, hal mana merupakan pilihan yang jauh lebih tepat daripada tidak beragama atau tidak menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pembatasan kebebasan beragama di mana tidak ada ruang kebebasan warga negara untuk tidak memeluk agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pembatasan yang proporsional dan bukanlah pembatasan yang bertentangan dengan konstitusi,” jelas Arief.

Menurut Mahkamah telah ternyata ketentuan Pasal 22 UU HAM, Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Adminduk, Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, serta Pasal 12 ayat (1) huruf a dan Pasal 37 UU Sisdiknas adalah tidak bertentangan dengan hak persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, hak atas kepastian hukum yang adil, hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus, hak atas perlindungan diri dari diskriminasi, hak membentuk keluarga, serta hak untuk bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya sebagaimana dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya terhadap keempat undang-undang tersebut. ■

MIMI KARTIKA

DOSEN PNS BOLEH JADI ADVOKAT ASAL TAK MEMUNGUT BIAYA



PEMOHON DIDAMPINGI KUASA HUKUMNYA SAAT SIDANG PENGUCAPAN PUTUSAN, JUMAT (3/1/2025). FOTO HUMAS/BAYU

Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan uji materiil UU Advokat yang diajukan Dosen dan Mahasiswa FH UI. Dalam Putusan Nomor 150/PUU-XXII/2024, Mahkamah memberikan tafsir inkonstitusional bersyarat terhadap Pasal 3 ayat (1) huruf c UU Advokat. Bahwa Dosen PNS bisa menjadi advokat tanpa memungut biaya dan menjadi pengabdian kepada masyarakat dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi

Dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) mengajukan permohonan uji materi Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat). Para Pemohon mengaku mengalami kerugian hak konstitusional akibat berlakunya ketentuan yang menyatakan advokat harus

memenuhi persyaratan tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara dan dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya.

“Sebenarnya ini merupakan curhatan dari para dosen PNS (Pegawai Negeri Sipil) fungsional

yang ingin menjadi advokat tapi terhalang karena ada syarat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003,” ujar kuasa hukum para Pemohon Mario Ari Leonard Barus dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 150/PUU-XXII/2024 pada 29 Oktober 2024 di Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut para Pemohon, larangan dosen PNS fungsional untuk menjadi advokat sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut membatasi kesempatan dosen PNS fungsional untuk meningkatkan kualitas dirinya. Padahal, dosen adalah ujung tombak dari pengembangan hukum di Indonesia, sebab melalui merekalah hukum disebarluaskan. Dengan demikian, pengembangan diri seorang dosen berbanding lurus dengan kualitas ilmu yang dapat diajarkannya kepada mahasiswanya.

Para Pemohon terdiri dari dua dosen FH UI Djarot Dimas Achmad Andaru (Pemohon I) dan Ahmad Madison (Pemohon II) serta mahasiswa FH UI Salsabilla Usman Patamani (Pemohon III). Akibat pasal-pasal tersebut, Pemohon I sebagai dosen calon PNS fungsional dan Pemohon II sebagai dosen PNS fungsional tidak bisa berprofesi sebagai advokat. Padahal Pemohon sudah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat dan siap dilantik menjadi advokat. Hak konstitusional Pemohon untuk mengembangkan kompetensi dan ilmu pengetahuan yang dimilikinya di bidang hukum menjadi dirugikan secara aktual karena tidak bisa menjadi dosen PNS fungsional sekaligus advokat akibat pasal-pasal yang *diuji*.

Sementara Pemohon III selaku mahasiswa akan memperoleh pendidikan hukum dari dosen PNS fungsional yang tidak bisa menjadi advokat. Padahal, menurut dia, dosen PNS fungsional yang bisa sekaligus menjadi advokat akan lebih memberikan pendidikan hukum yang berkualitas daripada dosen PNS fungsional

yang tidak menjadi advokat. Sehingga, Pemohon III mengatakan kehilangan kesempatan yang berakibat hak konstitusionalnya dirugikan secara aktual karena perguruan tinggi negeri di tempat kuliahnya akan menyediakan dosen PNS fungsional yang tidak memiliki pengalaman aktual di bidang hukum yang diajarkannya karena tidak bisa menjadi advokat akibat pasal-pasal yang diuji.

Para Pemohon berpandangan seorang advokat yang dapat beracara di persidangan sangat diperlukan bagi seorang dosen hukum. Hal ini karena beracara di persidangan memberikan pengalaman langsung dalam berinteraksi dengan hukum di dunia nyata, pengalaman berinteraksi langsung berbeda dengan hanya melakukan penelitian hukum karena dalam konteks penelitian, dosen tidak menjadi pihak yang langsung (garda terdepan) dalam menangani perkara hukum serta bagaimana pengaplikasian hukum dalam masyarakat.

Menurut para Pemohon, dalam penelitian dosen PNS fungsional hanya menganalisis pola perilaku masyarakat dikaitkan dengan teori hukum dan/atau peraturan perundang-undangan. Hal ini akan menyebabkan teori hukum yang diajarkannya kepada mahasiswa menjadi statis. Sebaliknya apabila menjadi advokat, dosen PNS fungsional dapat secara langsung menguji teori hukum yang dimilikinya pada kasus nyata yang terjadi sehingga teori tersebut menjadi berkembang dan dapat terus diaplikasikan.

Selain itu, kata para Pemohon, mengingat eksistensi profesi advokat adalah sebagai salah satu pilar dalam penegakan hukum dan merupakan suatu profesi yang seyogyanya tidak mengedepankan orientasi terhadap keuntungan, melainkan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, maka tidak beralasan jika melarang dosen PNS fungsional untuk menjadi advokat

karena sesungguhnya advokat adalah bentuk pengembangan diri yang tepat bagi dosen PNS fungsional untuk secara langsung mengalami, menerapkan, dan mempelajari perkembangan isu-isu hukum secara komprehensif yang ada pada tataran praktik di masyarakat. Pengetahuan dosen PNS fungsional terhadap perkembangan isu-isu hukum terkini di masyarakat akan membuat proses belajar mengajar di perguruan tinggi negeri menjadi lebih komprehensif. Dosen PNS Fungsional tidak hanya akan terpaku pada apa yang dituliskan di buku dan teori, tetapi dapat secara langsung mengajarkan para mahasiswa untuk menghadapi permasalahan hukum di masyarakat yang nantinya akan dihadapi sendiri secara langsung oleh para mahasiswa.

Dalam petitumnya, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf c UU Advokat bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "...kecuali pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang bekerja sebagai dosen di perguruan tinggi negeri". Kemudian meminta Mahkamah menyatakan Pasal 20 ayat (2) UU Advokat bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "...sepanjang jabatan lain tersebut tidak turut mencakup pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang bekerja sebagai dosen di perguruan tinggi negeri."

Tanpa menggelar sidang pleno, Mahkamah kemudian menjatuhkan putusan untuk perkara ini. Dalam Putusan Nomor 150/PUU-XXII/2024, Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan pengujian materi Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) UU Advokat. Mahkamah menyatakan dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi

Swasta (PTS) diperbolehkan menjadi advokat secara terbatas selama menjadi bagian dari pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu wujud dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.

"Dengan begitu fungsi utama mereka sebagai pengajar dan peneliti tetap terjaga karena pengalaman praktik dapat memperkaya materi pengajaran dan penelitian yang dilakukan," ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan pertimbangan Mahkamah dalam sidang Pengucapan Putusan pada 31 Januari 2025.

Terlebih lagi, mahasiswa akan mendapatkan pembelajaran yang lebih kontekstual dan aplikatif karena dosen PNS memiliki pengalaman langsung dalam menangani kasus-kasus hukum yang bersifat konkret. Karena itu, dengan membuka peluang dosen yang berstatus PNS menjadi advokat, tidak hanya memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam rangka mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara utuh, tetapi juga memperkuat peran dosen sebagai agen perubahan yang dapat memberikan kontribusi positif dan nyata bagi masyarakat dan sistem hukum di Indonesia.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah menyadari seorang dosen PNS juga memiliki tanggung jawab besar, selain dari pengabdian kepada masyarakat. Dalam hal ini, dosen dituntut mempersiapkan materi pengajaran dengan baik, termasuk menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan melakukan studi literatur, yang memerlukan alokasi waktu dan perhatian penuh, dan juga bertanggung jawab dalam bidang penelitian mencakup penyusunan proposal penelitian, dan penulisan buku serta karya ilmiah sebagai upaya mendukung pengembangan karier akademik dan kenaikan jabatan fungsional hingga tingkat profesor.

Syarat Ketat Dosen PNS Jadi Advokat

Dengan demikian, apabila dosen PNS diberikan ruang/peleluang untuk bisa menjadi advokat yang harus terlibat aktif dalam praktik beracara di pengadilan, keadaan tersebut harus dapat dipastikan tidak akan mengganggu fokus dan pelaksanaan tanggung jawab akademiknya sebagai dosen, seperti membimbing mahasiswa, menulis buku, dan meneliti serta kegiatan lain yang berkaitan dengan dunia akademis. Karena itu, membuka ruang/peleluang bagi dosen PNS untuk melaksanakan tugas-tugas pengabdian kepada masyarakat dengan menjadi advokat perlu dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sangat ketat.

Syarat yang sangat ketat itu untuk memastikan realisasi dalam menjalankan tugas dosen yang berstatus PNS dan juga sebagai advokat untuk pengabdian kepada masyarakat berjalan harmonis dengan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi. Suhartoyo menyebutkan persyaratan dimaksud antara lain, 1. Telah lulus ujian kompetensi advokat yang diadakan oleh Organisasi Advokat; 2. Status advokat diberikan dalam rangka pengabdian kepada masyarakat dan hanya dapat diberikan jika dosen PNS telah mengabdikan sebagai pengajar sekurang-kurangnya lima tahun di perguruan tinggi yang bersangkutan; 3. Harus bergabung dan telah mengabdikan minimal tiga tahun secara berturut-turut pada lembaga bantuan hukum atau nama lain yang dibentuk perguruan tinggi bersangkutan dan tidak diperbolehkan membuka kantor hukum (*law firm*) sendiri dan hanya memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo/pro bono*) untuk masyarakat yang secara ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang; 4. Lembaga bantuan hukum perguruan tinggi dimaksud telah terakreditasi pada kementerian yang berwenang; 5. Jumlah advokat dalam lembaga bantuan hukum

atau nama lain dimaksud tidak melebihi dari jumlah bagian/departemen fakultas hukum pada perguruan tinggi dimaksud; 6. Setiap pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksudkan pada poin 3 harus mendapat izin dan setelah selesai harus melaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi, in casu dekan fakultas hukum; serta 7. Tidak bergabung dan aktif sebagai anggota dalam organisasi advokat.

"Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah telah ternyata Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) UU 18/2003 bertentangan dengan asas hak untuk mengembangkan diri, yang dimanifestasikan melalui pemberian kesempatan yang seluas-luasnya bagi setiap WNI untuk meningkatkan kualitas dirinya melalui pendidikan dan berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana didalilkan para Pemohon," jelas Suhartoyo.

Dengan demikian Pasal 3 ayat (1) huruf c UU Advokat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: "*tidak diberlakukan bagi dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk pengabdian kepada masyarakat dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma atau tanpa memungut biaya (prodeo/pro bono)*." Selain itu, Mahkamah menyatakan Pasal 20 ayat (2) UU Advokat bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: "*tidak diberlakukan bagi dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk pengabdian kepada masyarakat dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma atau tanpa memungut biaya (prodeo/pro bono)*". ■

MANIPULASI “CITRA DIRI” BERLEBIHAN GUNAKAN AI TAK SEJALAN DENGAN ASAS PEMILU



KUASA HUKUM PEMOHON PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM (UU PEMILU) MEMAPARKAN POKOK-POKOK DALIL PERMOHONAN. FOTO: HUMAS/PANJI

Mahkamah menyatakan rekayasa berkaitan dengan foto/gambar peserta pemilu yang dimanipulasi secara berlebihan dengan bantuan teknologi AI tidak sejalan dengan asas pemilu bebas, jujur, dan adil

Ketiadaan larangan bagi Peserta Pemilu untuk menggunakan citra diri berupa foto/gambar, suara, gabungan foto/gambar dan suara dengan manipulasi secara digital ataupun teknologi *artificial intelligence* (AI), jadi salah satu dalil yang diutarakan Gugum Ridho Putra saat uji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Pada Sidang Pendahuluan Perkara Nomor 166/PUU-XXI/2023 yang digelar pada Kamis (2/1/2025) ini, Pemohon menjelaskan UU Pemilu belum

mengatur seluk-beluk citra diri peserta pemilu yang akan dipergunakan dalam materi kampanye. Termasuk pembatasan penggunaan teknologi digital berupa pemanfaatan AI, yang dapat dengan leluasa digunakan untuk memoles subjek/objek tanpa batasan.

Pasal 1 angka 35 UU Pemilu menyatakan, “Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.”

Pemohon mencermati bahwa ketiadaan larangan pada norma tersebut, berakibat pada misinformasi bagi Pemilih dan berpotensi memanipulasi persepsi Pemilih terhadap kandidat. Selain itu, hal ini juga dapat menggiring Pemilih menggunakan hak pilih secara keliru (*misguided voting*) karena informasi yang disampaikan tidak benar. Lebih jauh lagi, Pemohon menilai hal demikian dapat merusak kemampuan pemilih untuk mengambil keputusan secara berkualitas dan merugikan pemilih secara individual dan bahkan dapat merusak kualitas demokrasi.

“Kesan yang ditampilkan dalam citra diri yang dipoles teknologi itu tidaklah sama dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga apabila pemilih tergerak menggunakan pilihannya akibat pengaruh dari citra diri yang berlebihan tersebut, maka pada saat itu sesungguhnya telah terjadi manipulasi penggunaan hak pilih,” ujar kuasa hukum Pemohon, M. Iqbal Sumarlan Putra.

Pejabat Negara Kampanye

Pada permohonan yang sama, Pemohon juga mendalilkan terkait indikasi akan adanya kekosongan hukum akibat aturan kampanye pada penyelenggaraan Pemilu 2024 yang dinilai berpotensi penuh dengan konflik kepentingan serta pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

“Undang-Undang Pemilu belum mengantisipasi potensi intervensi atau penyalahgunaan kekuasaan atau pengaruh jabatan yang disebabkan keterikatan hubungan keluarga sedarah ataupun semenda antara presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati, wali kota, dan

wakil wali kota dengan peserta pemilunya, baik itu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota,” tutur M. Iqbal Sumarlan Putra.

Oleh karenanya, menurut Pemohon sudah sepatutnya presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota dilarang mengikuti kampanye keluarganya yang menjadi peserta pemilu. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menginginkan pemilu dilaksanakan secara bebas, jujur, dan adil.

Pemohon mengatakan, pembiaran presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota untuk dapat mengikuti kampanye anggota keluarganya yang ikut kontestasi pemilu secara langsung bertentangan dengan prinsip pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Kehadiran secara fisik para pejabat itu akan menjadi perintah non-verbal yang sangat kuat kepada khalayak untuk turut mendukung keluarganya yang ikut dalam kontestasi pemilu tersebut.

Pelanggaran TSM

Kemudian Pemohon juga mempersoalkan ketiadaan larangan bagi “pihak lain” di luar peserta pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye untuk memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Tidak adanya larangan demikian berakibat pada setiap pelanggaran TSM yang dilakukan oleh pihak lain selain peserta pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye menjadi tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran TSM.

Begitu pula bagi pasangan calon yang menerima manfaat atau diuntungkan oleh pelanggaran TSM yang dilakukan pihak lain tersebut, tidak dapat dikenakan sanksi pembatalan sebagai pasangan calon (diskualifikasi).

Bentuk Hak Warga Negara

Togap Simangungsong selaku Plh. Dirjen Politik PUM Kemendagri mewakili Pemerintah memberikan keterangan bahwa keikutsertaan presiden, wakil presiden, menteri, dan kepala daerah dalam Pemilu harus ditempatkan sebagai sikap sebagai seorang warga negara dalam menggunakan hak suaranya. Hal ini telah diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum.

Lebih jelas Togap menganalogikan dengan praktik yang terjadi di beberapa negara yang juga menganut sistem demokrasi. Salah satunya Amerika Serikat pada masa Pemilu Tahun 2016, bahwa Presiden Obama membantu kampanye kandidat Partai Demokrat, yakni Hillary Clinton. Demikian juga dengan Pemilu Presiden Prancis pada 2017, Francois Hollande berkampanye untuk kandidat Emmanuel Macron. Dengan kata lain, aktivitas kampanye sejatinya menjadi wujud dari pelaksanaan hak pilih secara universal sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. "Setiap orang mempunyai hak untuk mengambil bagian di dalam pemerintahan negaranya secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas," jelas Togap pada sidang lanjutan yang digelar pada Selasa (6/2/2024) di Ruang Sidang Pleno MK.

Pemanfaatan Teknologi AI

Berikutnya Togap menerangkan keterangan Pemerintah atas dalil Pemohon tentang ketiadaan larangan bagi Peserta Pemilu untuk menggunakan citra diri berupa foto/gambar, suara, gabungan foto/gambar dan suara dengan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan secara digital ataupun teknologi *artificial intelligence* (AI) yang dianggap seolah-olah sebagai citra diri yang otentik.

Pemerintah menyebutkan bahwa demokrasi digital memunculkan tantangan baru bagi praktik demokrasi karena sifatnya yang dapat menembus batas waktu dan hambatan ruang. Penggunaan teknologi AI sebagai alat peraga kampanye bagi para calon peserta pemilu sesungguhnya menjadi jalan efektif dan efisien dalam strategi kampanye. Justru, sambung Togap, pengaturan penggunaan AI dalam kampanye dapat menghambat inovasi teknologi dan membatasi kemampuan calon peserta untuk memanfaatkan alat dan teknik mutakhir dalam berinteraksi dengan pemilih. Bahkan pengaturan penggunaan AI dalam kampanye berisiko pada pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi para aktor politik serta dapat melemahkan prinsip demokrasi yang mendasari proses pemilu.

Pengaturan dan Larangan Kampanye

Mochammad Afifuddin selaku Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum RI dalam keterangannya menyebutkan pengaturan dan larangan kampanye dalam UU Pemilu dan Peraturan KPU. Pada dasarnya kampanye berperan dalam meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi misi dan program dan/atau citra diri peserta pemilu. Sehingga, aturan



AHLI BIDANG STUDI HUKUM, MASYARAKAT, DAN PEMBANGUNAN DARI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA, HERU SUSETYO DALAM SIDANG LANJUTAN UJI MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM (UU PEMILU), KAMIS (22/2/2024). FOTO HUMAS/BAYU

penyelenggaraan pemilu menjadi bagian dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Maka, metode kampanye dapat dilakukan dalam berbagai cara termasuk iklan di media cetak dan elektronik, rapat umum, debat pasangan calon, dan kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.

Pasal 280 ayat (2) UU Pemilu menyatakan bahwa tim kampanye dilarang mengikutsertakan badan peradilan, pejabat negara dan BUMN/BUMD, ASN, Kepolisian, TNI, dan warga negara yang tidak memiliki hak memilih. Pengaturan demikian dapat dilakukan selama memperhatikan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan (daerah). Selain itu, pada saat melakukan kampanye, para pejabat tersebut

tidak dibenarkan untuk menggunakan fasilitas negara, kecuali daerah terpencil dengan tetap memperhatikan sistem keadilan.

Mekanisme Cuti dan Izin Kampanye

Kemudian Rahmat Bagja selaku Ketua Bawalu RI dalam keterangan Bawaslu menyebutkan terkait kampanye yang mengikutsertakan pejabat negara, Bawaslu berpedoman pada Pasal 62, Pasal 62A, Pasal 63, dan Pasal 64 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Norma tersebut secara jelas telah mengatur tentang mekanisme cuti para pejabat negara saat melaksanakan kepesertaannya untuk berkampanye. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 juga menerangkan mekanisme pengunduran diri dan permintaan izin kampanye bagi pejabat negara tersebut.

“Berdasarkan data penanganan pelanggaran pemilu pada tahap kampanye pada Pemilu 2024 hingga 6 Februari 2024 ini, tidak terdapat temuan dan/atau laporan pelanggaran administrasi pemilu terstruktur, sistematis, dan massif. Demikian juga dengan dugaan pelanggaran kampanye pemilu terkait citra diri dengan menggunakan teknologi AI,” terang Bagja.

Bentuk Nepotisme

Sementara itu pandangan dari Ahli bidang studi hukum, masyarakat, dan pembangunan dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Heru Susetyo justru menyatakan bahwa keikutsertaan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota dalam kampanye peserta pemilu yang memiliki hubungan keluarga tergolong dalam perbuatan nepotisme.

Pada pemerintahan yang baik, nepotisme menjadi hal yang penting dipandang sebagai sebuah masalah karena sangat memengaruhi politik dan bisnis. Dalam hal ini, sambungnya, keluarga pada dasarnya mendapatkan akses terhadap kekuasaan, sumber daya resmi, dan sebagainya hak istimewa karena adanya praktik nepotisme ini. Akibatnya pemerintah kehilangan kekuasaan di bidang ekonomi dan politik serta mengorbankan pembangunan dan pertumbuhan berkelanjutan.

Dalam pemilihan langsung, praktik nepotisme ini memiliki dampak merusak bagi demokrasi. Pemilihan langsung yang dibangun dengan nepotisme secara paralel akan menihilkan profesionalisme dan mengabaikan meritokrasi yang berbasis kinerja dan rekam jejak calon pejabat publik. Praktik nepotisme dalam

pemilihan langsung ruangnya mulai dari tahapan pencalonan kandidat hingga proses pemilihan. Pihak yang memiliki otoritas dan pengaruh akan memengaruhi partai politik untuk mendukung dan mencalonkan anggota keluarga maupun kroni yang tidak memiliki rekam jejak.

“Dalam waktu yang bersamaan, praktik nepotisme juga mengabaikan proses kaderisasi dan meritokrasi dalam partai politik. Dalam pemilihan langsung, praktik nepotisme ini dinormalisasi atas nama pilihan rakyat melalui sistem demokrasi. Padahal, proses penentuan kandidasi hingga pemilihan ditopang dan dipengaruhi oleh keluarga atau kroni yang memiliki pengaruh, akses kekuasaan, dan sumber daya. Maka pembenaran praktik nepotisme melalui pemilihan langsung itu harus dihentikan guna mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN,” tegas Heru.

Batasan Pengguna AI

Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, S. Kunto Adi Wibowo dalam pandangan keahliannya menyebutkan informasi citra diri calon presiden, wakil presiden, kepala daerah, wakil kepala daerah, dan anggota legislatif mutlak diperlukan dalam demokrasi. Informasi citra diri tersebut membantu pemilih untuk menimbang dan memilah kandidat yang akan dipilih saat di TPS. Penggunaan citra diri yang secara sintetis diproduksi oleh *Artificial Intelligence* (AI) dalam kampanye politik merupakan fenomena baru yang harus segera disikapi. Dengan keunikan yang dimiliki oleh Indonesia dalam hal demografi dan budaya masyarakat, sehingga perlu segera mengambil inisiatif dengan cepat namun moderat untuk

menghindarkan risiko buruk, tetapi tetap mendapatkan manfaat dari teknologi produksi citra oleh AI tersebut.

Dari perspektif pemilih, citra diri calon presiden atau calon legislatif menjadi informasi dominan dalam menentukan pilihan. Usaha mengedepankan penampilan, karakter, dan kepribadian yang menarik bagi pemilih menjadi mutlak bagi peserta pemilu untuk memenangi kompetisi elektoral. Sebab tiap calon, baik legislatif maupun eksekutif ingin menunjukkan citra diri terbaik melalui kampanye yang dilakukan atau pun di atas lembaran kertas suara terutama bagi calon presiden dan wakil presiden, calon kepala daerah, dan calon anggota DPD.

“Bagi pemilih Indonesia yang mayoritas pemilih dengan rasionalitas terbatas, citra diri peserta pemilu menjadi pertimbangan penting. Secara heuristik, citra diri menunjukkan kualitas kandidat yang terlalu susah dibuktikan dengan menelisik rekam jejak calon dalam pemilu. Stereotipe yang bersandar pada citra diri yang menarik, gagah, berwibawa, merakyat, pintar, dan agamis menjadi strategi utama pertarungan komunikasi politik dalam kampanye pemilu,” jelas Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran tersebut.

Teknologi AI dalam memproduksi citra diri, lanjut Kunto, peserta pemilu berusaha untuk menampilkan citra diri sesuai dengan keinginan pemilih sebagaimana yang dapat dilihat pada hasil survei politik dan pemasaran. Kompetisi dalam usaha menampilkan citra diri terutama dalam komunikasi kampanye politik elektoral sepenuhnya menuntut inovasi untuk membedakan citra diri seorang peserta pemilu dengan yang lain. Sehingga, tanpa atau dengan AI, misinformasi tetap menjadi bagian dari musuh

utama dalam demokrasi. Misinformasi menyerang kemampuan pemilih untuk mengambil keputusan dengan cara memanipulasi informasi dan menyusutkan kualitas informasi yang digunakan sebagai pertimbangan.

“Pemilih di Indonesia yang mayoritas mengandalkan jalan pintas kognitif yang bersandar pada stereotipe citra diri kandidat, akan tidak mampu membuat simpulan yang berkualitas jika informasi citra diri peserta pemilu jauh atau tidak berdasar pada kenyataan. Pembuatan informasi citra diri dengan menggunakan teknologi AI untuk produksi dan manipulasi citra atau gambar dan video berpotensi untuk menurunkan kualitas demokrasi. Singkatnya, pemilih tidak mendapatkan informasi yang baik sehingga pemimpin yang dihasilkan dari proses yang sedemikian rupa juga buruk kualitasnya,” terang Kunto.

Melanggar Asas Pemilu

Dalam pertimbangan hukum Mahkamah yang diucapkan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, dinyatakan bahwa sebagai warga negara yang mempunyai hak untuk memilih, Pemohon harus dijamin hak dasar untuk memperoleh informasi yang benar, baik dalam pemilu presiden, legislatif, dan kepala daerah sebagaimana dijamin Pasa 28F UUD NRI 1945. Di samping itu, hak Pemohon untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu yang adil dan objektif juga dijamin dalam ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945.

“Dengan demikian, Mahkamah berpendapat terhadap norma Pasal 1 angka 35 UU Pemilu sepanjang frasa ‘citra diri’ yang berkaitan dengan foto/gambar peserta pemilu harus dilakukan pemaknaan bersyarat dengan mewajibkan peserta pemilu untuk menampilkan foto/



PEMOHON GUGUM RIDHO PUTRA SAAT SIDANG PENGUCAPAN PUTUSAN, KAMIS (2/1/2025). FOTO HUMAS/BAYU

gambar tentang dirinya yang original dan terbaru serta tanpa direkayasa/dimanipulasi secara berlebihan dengan bantuan teknologi kecerdasan artifisial. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah menilai terhadap permohonan Pemohon berkenaan dengan frasa 'citra diri' dalam norma Pasal 1 angka 35 UU pemilu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 adalah beralasan menurut hukum. Namun oleh karena pemaknaan yang dilakukan Mahkamah terhadap norma pasal *a quo* tidak sebagaimana yang didalilkan Pemohon, maka permohonan Pemohon berkenaan dengan Pasal 1 angka 35 UU Pemilu adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian," sebut Saldi dalam Sidang Pengucapan Putusan yang digelar pada Kamis (2/1/2025) di Ruang Sidang Pleno MK.

Merumuskan Norma Baru

Sementara terkait dengan dalil Pasal 274 ayat (1) UU Pemilu, Mahkamah mempertimbangkan bahwa pengertian kampanye sebagaimana telah

dipertimbangkan frasa "citra diri" merupakan bagian dari pengertian kampanye yang telah dimaknai secara bersyarat pada Pasal 1 angka 35 UU Pemilu, sehingga jika ada norma lain yang terdampak maka keberlakuannya menyesuaikan. Sebagai konsekuensi yuridisnya, terhadap Pasal 274 ayat (1) UU Pemilu jika norma tersebut terdampak, maka tidak ada relevansinya bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan lebih lanjut berkenaan dengan inkonstitusionalitas pasal tersebut. Terlebih jika keinginan Pemohon diakomodir dalam pasal tersebut berkenaan dengan materi kampanye mencakup frasa "citra diri" peserta pemilu berupa nomor urut, foto/gambar, suara, gabungan foto/gambar, dan suara terbaru pasangan calon bagi calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota tanpa manipulasi digital, maka sama saja Mahkamah merumuskan norma baru.

Ekspresi Pandangan Politik

Selanjutnya, Mahkamah memberikan pertimbangan hukum berkenaan dengan dalil Pasal 280 ayat (2), Pasal 281 ayat (1), dan Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu yang menurut Pemohon berkaitan dengan ketidakjelasan norma dalam ketiadaannya memberikan larangan bagi presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai derajat ketiga dalam mengikuti kampanye dengan peserta pemilu. Prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diamanatkan UUD NRI Tahun 1945 bukanlah konsep yang statis, melainkan dinamis dan dapat diadaptasi sesuai dengan konteks sosial, politik, dan perkembangan teknologi.

Prinsip tersebut harus dipahami sebagai panduan umum dalam penyelenggaraan pemilu dan bukan sebagai dasar untuk mengesampingkan hak politik pejabat publik sebagai warga negara. Pemilu yang dilaksanakan secara berkala lima tahun sekali, tidak berarti partisipasi pejabat publik dalam kampanye pemilu harus sepenuhnya dilarang. Sebab, kebebasan dan kejujuran dalam pemilu tersebut mencakup kebebasan dan kejujuran bagi para pejabat publik untuk mengekspresikan pandangan politiknya selama dilakukan dengan cara yang etis dan tidak menyalahgunakan wewenang atau sumber daya negara.

"Menurut Mahkamah, UU Pemilu telah menyediakan mekanisme untuk memastikan pejabat publik tidak menyalahgunakan jabatan atau fasilitas negara dalam kampanye pemilu. Pejabat negara yang berpartisipasi dalam kampanye pemilu harus memenuhi ketentuan

peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, partisipasi pejabat publik dalam aktivitas politik termasuk dalam kampanye merupakan manifestasi dari hak konstitusional warga negara selama dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maka dalam konteks kampanye sepanjang dalam ketentuan undang-undang tidak melarang, maka terhadap pejabat publik tersebut diperbolehkan untuk melakukannya," sebut Saldi.

Ketidakpastian Hukum

Berikutnya, Mahkamah memberikan pertimbangan hukum berkenaan dengan syarat larangan kampanye yang diberlakukan bagi presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur yang memiliki hubungan keluarga/semenda sampai derajat ketiga untuk mengikuti kampanye dengan peserta pemilu. Hal demikian berakibat pada pembatasan hak kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berpartisipasi dalam kegiatan politik sebagai hak waga negara. Secara substansial, keinginan Pemohon tersebut juga sulit untuk diimplementasikan karena menelusuri adanya hubungan keluarga untuk mengikuti kampanye dengan peserta pemilu oleh penyelenggara pemilu menjadi hal yang tidak mudah untuk dilakukan dan sebaliknya justru menimbulkan ketidakpastian hukum.

"Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil permohonan berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 280 ayat (2), Pasal 281 ayat (1), dan Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu adalah tidak beralasan menurut hukum," ucap Saldi. ■

SRI PUJIANTI

BERDISKUSI DAN BERSINERGI



SEJUMLAH PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA (KEMENPORA) MENGUNJUNGI MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) UNTUK MEMPELAJARI MANAJEMEN TALENTA PADA KAMIS, (06/03). FOTO HUMAS/BAYU

BERBAGI DAN BERKONTRIBUSI



HAKIM KONSTITUSI ARSUL SANI SAAT MEMBERIKAN TAUSIAH ACARA TARHIB DALAM RANGKA MENYAMBAT BULAN SUCI RAMADHAN 1446 H/2025 M SERTA MEMBERI SANTUNAN TERHADAP 21 PUTRA-PUTRI PEGAWAI MK YANG TELAH BERPULANG KE RAHMATULLAH PADA SELASA (25/02) DI MASJID KONSTITUSI. FOTO HUMAS/FAUZAN



KEPALA BIRO HUKUM DAN ADMINISTRASI KEPANITERAAN (BIRO HAK) FAJAR LAKSONO (TENGAH) MENJADI NARASUMBER SAAT MEMBERIKAN MATERI KUNJUNGAN MAGISTER ILMU HUKUM UNIVERSITAS WARMADewa DI GEDUNG 2 MKRI, JAKARTA PADA KAMIS (13/03). FOTO HUMAS/FAUZAN



KETUA MK SUHARTOYO DIDAMPINGI PARA PEJABAT STRUKTURAL BERFOTO BERSAMA DENGAN TENAGA AD HOC YANG BERTUGAS SELAMA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (PHPU KADA) 2025, RABU (26/02). FOTO HUMAS/BAUY



PERPUSTAKAAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) MENERIMA AUDIENSI DARI PERPUSTAKAAN KEMENTERIAN PERTANIAN (KEMENTAN) YANG HENDAK MEMPELAJARI PENERBITAN BUKU MK BEKERJA SAMA DENGAN PENERBIT KOMERSIAL PADA KAMIS (13/03). FOTO: HUMAS/ILHAM



KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) SUHARTOYO MEMBUKA RAPAT ANGGOTA TAHUNAN (RAT) KOPERASI KONSTITUSI PADA RABU (26/2) DI HALAMAN GEDUNG 3 MK, JAKARTA. FOTO HUMAS/FAUZAN

HAK UJI MATERIIL MAHKAMAH AGUNG

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Asisten Ahli Hakim Konstitusi

Banyak masukan dan usulan disampaikan pada rapat Tim Kecil PAH I BP MPR 2000 yang secara khusus dilakukan untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait Mahkamah Agung. Dari kalangan kampus, Universitas Islam Bandung (Unisba), melalui juru bicaranya, Rusli Iskandar, juga turut berkontribusi. Hal ini terungkap dalam “Risalah Rapat Tim Kecil Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI”, 8 Februari 2000, diterbitkan Sekretariat Jenderal MPR RI, sebagaimana termaktub dalam *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku VI Kekuasaan Kehakiman (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi; Edisi Revisi, Juli 2010, hlm. 291-294).*

Pakar Hukum Kenegaraan Rusli Iskandar dalam kesempatan tersebut menguraikan banyak hal mengenai institusi Mahkamah Agung. Berikut pandangannya.

“Kemudian Mahkamah Agung. Kami melihat Mahkamah Agung yaitu mengenai *judicial review*. Kami menganggap Mahkamah Agung itu sebagai lembaga Kekuasaan Kehakiman tertinggi di Indonesia, itu punya wewenang untuk menguji implisit. Jadi tidak lagi Mahkamah Agung menunggu bahwa untuk bisa menguji itu ada undang-undang yang menyatakan ini berhak diuji atau ini harus diuji dan sebagainya. Tapi built in dalam jabatan dalam lembaga Kekuasaan Kehakiman, itu Mahkamah Agung harus menguji peraturan perundangan-undangan yang tentu saja kita pengujian itu dalam rangka back up Undang Undang Dasar 1945. Sampai hari ini nampaknya Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah peraturan tertulis tertinggi di dalam negara. Jadi kalau tertingi mesti diselamatkan dari kemungkinan dikesampingkan oleh peraturan yang lebih rendah. Sehingga kami menganggap termasuk Ketetapan MPR pun mestinya harus dapat diuji, bukan hanya undang-undang. Kemarin

yang muncul hanya sampai undang-undang, karena yang selama itu undang-undang ke bawah. Jadi tidak termasuk undang-undangnya, tapi kemarin muncul sampai undang-undang. Tapi kami mempunyai asumsi termasuk Ketetapan MPR pun harus dapat diuji oleh Mahkamah Agung, yaitu fungsi *judicial review*. Untuk apa? Untuk membela Undang Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertulis tertinggi di dalam negara. Sehingga kalau nanti ada Ketetapan MPR yang katakanlah diindikasikan menyimpang atau berlawanan visi atau bersentuhan dengan Undang Undang Dasar, itu yang harus dikesampingkan adalah Ketetapan MPR. Tapi tidak dalam artian ini kami pisahkan betul antara pemikiran konseptual dalam arti dipisahkan pemikiran MPR sebagai lembaga negara tertinggi pelaksana kedaulatan rakyat dengan produknya.”

Rusli Iskandar mengetengahkan sebuah produk hukum kalau sudah jadi produk politik, maka itulah hukum yang perlu tunduk pada hierarki peraturan perundang-undangan. Mahkamah Agung memiliki kekuasaan hak uji di bawah Undang-Undang akan tetapi siapa yang memberikan? Menurut Rusli Iskandar haruslah konstitusi. Berikut pemaparannya.

“Kalau produk politik itu, kalau sudah jadi produk politik namanya hukum itu ya hukum, kalau hukum dia harus tunduk pada hirarki peraturan perundang-undangan. Ini barangkali mengenai Mahkamah Agung, oleh

karena itu perlu. Sekarang Mahkamah Agung itu sudah memiliki kekuasaan itu, hanya masih dalam batas di bawah undang-undang. Itu sekarang bagaimana meningkatkan. Terus yang kedua, kewenangannya sudah diperoleh, yaitu lewat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 93. Kami menganggap ini ada hal yang juga menggelitik, ini. Mahkamah Agung itu dilihat dari fungsi yudisial itu tidak memiliki sebetulnya wewenang mengeluarkan peraturan, yang ternyata peraturan itu menimbulkan, memberikan wewenang baru kepada lembaga negara. Yaitu wewenang hak uji, itu wewenang lembaga negara, diberikan oleh Mahkamah Agung kepada Mahkamah Agung, secara teori hukum tata negara itu keliru begitu. Lantas siapa yang akan memberikan wewenang *judicial review* kepada Mahkamah Agung? *Judicial review* kepada Mahkamah Agung kalau perlu, di samping tadi sudah kami anggap sebagai built in inherent dalam Kekuasaan Kehakiman, itu yang perlu adalah Konstitusi. Konsititusi siapa yang berwenang membuat aturan dalam Konstitusi MPR? Jadi, MPR yang perlu memberikan bahwa kepada Mahkamah Agung, itu dalam Undang-Undang Dasar, Mahkamah Agung diberi wewenang melakukan pengujian secara material bukan oleh Perma. Dan ini kalau Perma ini dibiarkan itu mengacaukan sistem perundang-undangan Indonesia, ini yang perlu dipertimbangkan. Sehingga perlu diangkat oleh MPR kalau memang Mahkamah Agung baru berani menguji

peraturan itu, kalau ada peraturannya, maka diangkat dari materi Perma satu itu kepada konstitusi, menjadi kaidah Konstitusi, karena ini memberi wewenang kepada lembaga negara. Secara teori wewenang itu hanya bisa diberikan oleh Konstitusi dan Konstitusi artinya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Sehingga ini diberikan oleh Undang Undang Dasar, artinya ini MPR untuk memungkinkan membuat bagaimana memformulasikan wewenang hak uji kepada Mahkamah Agung dan kepada badan-badan peradilan lain yang lebih rendah.”

Lebih lanjut Rusli Iskandar menerangkan tentang kewenangan hak uji yang sejatinya adalah melakukan penafsiran hukum yang sebenarnya inherent dengan fungsi kekuasaan kehakiman. Rusli kemudian menyitir kasus *Marbury v. Madison* yang merupakan Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang menjadi landasan hukum untuk melakukan pengujian yudisial berdasarkan Pasal III Konstitusi Amerika Serikat. Berikut paparannya.

“Kemudian yang kedua mengenai, dari Pak Jakob, saya yang terakhir ini, ini sekali, mengenai Mahkamah Agung, hak uji, apakah itu wewenang dari Konstitusi itu atau dari yang lain begitu ya? Saya melihat dari berbagai literatur yang kami coba teliti begitu, jadi karena keterkaitan wewenang hak uji itu adalah pada dasarnya menafsirkan hukum, *judicial interpretations*, penafsiran hukum. Jadi satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan penafsiran hukum itu adalah

Lembaga Kehakiman, penafsiran hukum itu. Jadi dalam konteks itu melihatnya, sehingga berbagai teori mengatakan *judicial review* itu ada di Kekuasaan Kehakiman itu, tidak harus karena diberikan oleh peraturan lain, termasuk oleh Konstitusi. Jadi kalau dia menjadi lembaga Kekuasaan Kehakiman, built in inherent dalam Kekuasaan Kehakiman itu mempunyai wewenang tafsir terhadap hukum, termasuk di dalamnya kemungkinan menilai kaidah hukum. Itu misalnya di Amerika Serikat itu, di Amerika itu tidak ada dalam Undang-Undang Dasar memerintahkan Mahkamah Agung untuk membuat hak uji terhadap itu. Tapi karena merasa sebagai Kekuasaan Kehakiman punya wewenang menafsirkan hukum, maka kasus *Marbury Vs Madison* pada tahun 1803 itu, keluarnya adalah karena saya sebagai Kekuasaan Kehakiman, saya merasa berkepentingan untuk menyatakan peraturan ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jadi tidak ada dalam ininya begitu. Jadi, kami melihat dalam konteks pemilikan hak uji pada Mahkamah Agung itu tidak karena eksplisit dalam Undang-Undang Dasar. Tapi walaupun Undang-Undang Dasar akan memberikan, kalau memang dipaksa, karena memang misalnya tadi dikatakan tanpa diberi itu tidak mau begitu, kita *why not*. Lewat Konstitusi kita nyatakan bahwa kewenangan itu adalah, yang tadinya memang secara teori itu adalah kewenangan inherent pada jabatan itu, mengapa kita, kalau memang dipaksa begitu,

ya mengapa kita tidak ini toh kewenangan itu, sebetulnya kewenangan yang melekat pada dia. Barangkali dalam bahasa lain mengingatkan “hei, Tuan Mahkamah Agung, anda itu memiliki wewenang hak menguji”, terpaksa dia lewat Konstitusi begitu. Di negara-negara lain kami melihat itu tidak dalam Konstitusi, tidak ada dalam Konstitusi punya hak, memberikan hak uji itu. Tapi kalau memang terpaksa harus Konstitusi memberikan, Undang Undang Dasar kita tidak begitu Pak, boleh saja. Karena itu sebetulnya wewenang yang sudah *built in*, kalau mau dioperasionalkan tidak keliru juga begitu ya, itu sebetulnya. Jadi persoalannya pada kewenangan itu, jadi bisa karena memang Konstitusi memberikan atau memang di Mahkamah Agung sendiri sebagai lembaga kekuasaan Kehakiman, mereka sudah secara teoritik dia memiliki wewenang untuk menafsirkan hukum itu, itu yang kedua.”

Sebagaimana dilansir dalam Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar (2010), Rusli Iskandar juga menyampaikan gagasannya pada konsep hak uji materiil yang bisa diberikan kepada Mahkamah Agung, termasuk soal doktrin yang ada terkait dengan pemberian kewenangan dan ketidadaan larangan bagi Mahkamah Agung untuk memiliki hak uji materiil.

“Kami memaksudkan dengan hak uji materiil di sini ada dua itu pak. Yang pertama, *anticipatory judicial review*. Jadi ketika

peraturan perundang-undangan itu dibuat, maka dengan sendirinya Mahkamah Agung diminta atau tidak urun-rembug di situ. Sehingga dalam pemikiran kami kalau itu dilakukan tentu tidak akan, kalau nanti, kalau Mahkamah Agungnya penentuan Hakim Agung dan ketuanya baik tentu, nanti berkaitan *checks and balances* dengan fungsi DPR nanti ini. Kami berpikir seperti itu, jadi pertama prosesnya Mahkamah Agung ikut serta, kalau ikut serta tentu oh, ketika membuat Tap MPR tentang ini, oh ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Di situ kan Mahkamah Agung bisa memberikan masukan, tapi itu tentu untuk hal-hal yang belum berlaku. Untuk yang telah berlaku kami mengusulkan juga *judicial review* itu. Jadi terhadap peraturan perundang-perundangan yang sudah ada, tentu Mahkamah Agung boleh melakukan hak uji. Ini dasarnya ada doktrin dari Grangers bahwa Grangers mengatakan hak uji materiil itu memang dimiliki oleh Mahkamah Agung, bila tidak ditentukan lain dalam Konstitusinya. Jadi kalau Konstitusi tidak menentukan melarang kepada Mahkamah Agung, maka otomatis dengan sendirinya hak uji materiil itu dimiliki oleh Mahkamah Agung. Mungkin itu, saja dulu dari kami.” ■

DINAMIKA HUBUNGAN CHINA DAN INDONESIA DAN PERJANJIAN BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO
Asisten Ahli Hakim Konstitusi

Setelah Indonesia meraih kemerdekaannya pada tahun 1945, Indonesia menghadapi berbagai tantangan internasional, termasuk pengakuan kemerdekaan oleh negara-negara lain, serta membangun hubungan diplomatik dengan negara-negara besar. China pada saat itu baru saja menyelesaikan Revolusi Tiongkok pada 1949, yang mengarah pada pembentukan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di bawah pimpinan Mao Zedong. Negara ini menjadi negara komunis setelah berakhirnya perang saudara Tiongkok.

Pada awalnya, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, memiliki pandangan yang lebih terbuka terhadap China. Pada 1950-an, Indonesia dan China saling mendukung dalam perjuangan anti-kolonialisme dan mempromosikan gerakan non-blok di dunia internasional. Pada tahun 1950, Indonesia dan China menandatangani perjanjian persahabatan dan perdagangan. Pada tahun 1955, Indonesia sangat berperan aktif dalam Konferensi Asia-Afrika yang diadakan di Bandung, yang mempertemukan negara-negara Asia dan Afrika untuk mempromosikan solidaritas dan

kerja sama, serta menentang penjajahan dan imperialisme. China, yang pada waktu itu masih dipimpin oleh Mao Zedong, menjadi salah satu negara yang berperan aktif dalam gerakan ini, bersama dengan Indonesia.

Namun, sejarah menunjukkan hubungan Indonesia dan China mengalami ketegangan pada tahun 1960-an, terutama setelah terjadinya peristiwa G30S/PKI pada tahun 1965. Ketegangan ini diperburuk oleh perbedaan ideologi antara kedua negara, di mana Indonesia yang saat itu dipimpin oleh Presiden Soeharto lebih condong pada ideologi

anti-komunis, sementara China adalah negara komunis yang dipimpin oleh Partai Komunis China (PKC).

Pada masa Orde baru, banyak pakar menjelaskan bahwa Indonesia mengadopsi kebijakan yang lebih keras terhadap masyarakat Tionghoa di dalam negeri, dengan menerapkan pembatasan yang ketat terhadap budaya, agama, dan kegiatan sosial mereka. Hubungan diplomatik Indonesia dan China juga diputuskan pada tahun 1967, dan baru dipulihkan kembali pada tahun 1990 setelah perubahan situasi politik di kedua negara.

Setelah pemulihan hubungan diplomatik pada tahun 1990, hubungan antara Indonesia dan China mulai membaik secara signifikan. Kedua negara menandatangani berbagai perjanjian ekonomi, perdagangan, dan kerjasama bilateral. Indonesia mulai melihat China sebagai mitra strategis di kawasan Asia, terutama setelah China mengalami transformasi ekonomi besar-besaran pada akhir abad ke-20.

Pasca reformasi hubungan tersebut semakin menguat. Bahkan kerjasama juga dalam

bentuk regulasi. Sebagai contoh, hal ini termuat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China Mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty Between The Republic of Indonesia and The People's Republic Of China on Mutual Legal Assistance In Criminal Matters*).

Undang-Undang yang disahkan di Jakarta pada tanggal 18 April 2006 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini hanya terdiri atas dua pasal. Pasal 1 menyatakan, “Mengesahkan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty Between the Republic of Indonesia and The People's Republic of China on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*) yang ditandatangani pada tanggal 24 Juli 2000 di Jakarta yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, bahasa China, dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.” Sedangkan Pasal 2

menyatakan, “Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya adalah 18 April 2006 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Hamid Awaluddin.

Walaupun hanya terdiri atas dua Pasal saja. Akan tetapi, konten norma terlampir UU tersebut sungguh kompleks. Hal ini terlihat pada Penjelasan Umum Undang-Undang yang jauh lebih lugas menceritakan alasan perjanjian internasional tersebut sebagai berikut:

“Dalam rangka mencapai tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional melakukan hubungan kerja sama internasional yang

diwujudkan dalam perjanjian internasional. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang transportasi, komunikasi, dan informasi, selain mempunyai dampak positif juga mempunyai dampak negatif yaitu timbulnya tindak pidana yang tidak lagi mengenal batas yurisdiksi suatu negara sehingga penanggulangan dan pemberantasannya diperlukan kerja sama antarnegara yang efektif baik bersifat bilateral maupun multilateral. Semakin meningkatnya hubungan bilateral antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, serta lalu lintas manusia antara kedua negara selain membawa dampak positif juga membawa dampak negatif, yang jika tidak segera ditangani akan dapat merusak hubungan antara kedua negara yang selama ini telah terjalin dengan baik.”

Bagian Penjelasan Umum juga menguraikan sekelumit sejarah dimana, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat China mengadakan perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana yang telah ditandatangani pada tanggal 24 Juli 2000 di

Jakarta. Perjanjian tersebut dirasakan sangat penting untuk memperkuat kerja sama yang efektif di bidang hukum dengan dasar saling menghormati kedaulatan, kesetaraan, dan saling menguntungkan yang ditandai dengan kunjungan Perdana Menteri China ke Jakarta pada bulan Agustus 1990.

Adapun bentuk Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana dalam Undang-Undang, meliputi:

1. pengambilan alat/ barang bukti dan untuk mendapatkan pernyataan dari orang;
2. pemberian dokumen resmi dan catalan hukum lain yang berkaitan;
3. lokasi dan identifikasi dari orang;
4. pelaksanaan permintaan untuk penyelidikan dan penyitaan dan pemindahan barang bukti berupa dokumen dan barang;
5. upaya untuk memindahkan hasil kejahatan;
6. mengusahakan persetujuan dari orang yang bersedia memberikan kesaksian atau membantu penyidikan oleh Pihak Peminta dan jika orang itu berada dalam tahanan mengatur pemindahan sementara ke Pihak Peminta;

7. penyampaian dokumen;
8. melakukan penilaian ahli, dan pemberitahuan hasil dari proses acara pidana; dan
9. bantuan lain yang sesuai dengan tujuan Perjanjian yang tidak bertentangan dengan hukum Negara Diminta.

Selanjutnya, dijelaskan pula bahwa terdapat beberapa bagian penting dalam Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China adalah:

1. Penolakan Bantuan (Pasal 4)/ Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana mengatur hak Negara-Negara Pihak terutama Negara Diminta untuk menolak permintaan bantuan. Hak Negara Diminta untuk menolak memberikan bantuan dapat bersifat mutlak (dalam arti harus menolak) atau tidak mutlak (dalam arti dapat menolak). Hak Negara Diminta untuk menolak yang bersifat mutlak dilandaskan pada prinsip-prinsip umum hukum internasional yang dalam suatu perjanjian internasional yang berkaitan dengan proses peradilan pidana,

antara lain yang berkaitan dengan penuntutan atau pemidanaan tindak pidana yang berlatar belakang politik, tindak pidana militer, penuntutan yang telah kedaluwarsa, dan nebis in idem. Hak Negara Diminta untuk menolak permintaan bantuan yang bersifat tidak mutlak didasarkan pada prinsip repositas. Prinsip ini terutama sangat menentukan dalam menghadapi tindak pidana yang dilakukan di luar wilayah Negara Peminta (extra territorial crime) dan tidak diatur menurut hukum Negara Diminta atau terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana mati.

2. Menghadirkan Tahanan/ Narapidana untuk Memberikan Kesaksian (Pasal 12). Dalam hal adanya persetujuan dari tahanan/narapidana, maka tahanan/narapidana tersebut apabila diminta oleh Negara Peminta dapat dipindahkan sementara ke Negara Peminta untuk memberi kesaksian dalam

proses peradilan dan dikembalikan pada saat selesai pelaksanaannya.

3. Perlindungan bagi Saksi dan Ahli (Pasal13). Saksi atau ahli yang telah menyatakan persetujuan untuk memberikan kesaksian atau keterangan harus mendapat jaminan perlindungan keselamatan yang berupa jaminan untuk tidak ditahan, dituntut, atau dipidana di Negara Peminta atas tindak pidana yang terjadi sebelum saksi atau ahli itu meninggalkan Negara Diminta, apabila saksi atau ahli tersebut diminta dihadirkan di Negara Peminta, kecuali saksi atau ahli tersebut melakukan tindak pidana pada waktu memberikan kesaksian berupa sumpah palsu, pernyataan palsu, atau penghinaan peradilan (contempt of court). Saksi atau ahli akan kehilangan perlindungan yang diberikan jika mereka tidak meninggalkan Negara Peminta dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah mereka diberitahukan oleh pejabat

peradilan bahwa kehadiran mereka tidak diperlukan lagi.

4. Perlindungan Kerahasiaan dan Pembatasan Pemakaian Alat dan Barang Bukti serta Informasi (Pasal16). Dalam pelaksanaan Perjanjian ini, permintaan bantuan harus dijamin kerahasiaannya, baik oleh Negara Diminta maupun Negara Peminta.
5. Mulai Berlakunya dan Berakhirnya Perjanjian (Pasal 25): a. Perjanjian mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sesudah masing-masing pihak memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya bahwa persyaratan masing-masing pihak untuk berlakunya perjanjian terpenuhi. b. Perjanjian berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan secara otomatis akan tetap berlaku, kecuali dibatalkan oleh satu pihak melalui pemberitahuan tertulis 3 (tiga) bulan sebelum masa perjanjian berakhir. c. Berakhirnya perjanjian tidak mempengaruhi penyelesaian setiap kegiatan yang sedang berlangsung. ■



PENGENAAN SANKSI YANG TIDAK DAPAT MENUNJUKKAN SURAT IZIN MENGEMUDI PADA SAAT BERKENDARAAN

DR. WILMA SILALAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta

Sebagai negara hukum sebagaimana amanat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum dalam mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama pencapaian kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan, maka sistem lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran strategis sebagai sarana memperlancar arus transportasi barang dan jasa. Dengan berbagai aktivitas manusia yang terhubung dengan jalan raya, maka tentunya jumlah pengguna jalan raya dari hari ke hari semakin meningkat dengan berbagai sarana angkut baik roda empat maupun roda dua.

Melalui perkembangan peradaban saat ini, manusia dituntut mempunyai mobilitas yang tinggi dalam menunjang pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat di mana sudah jarang ditemui pemanfaatan fasilitas transportasi milik umum yang digunakan dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari, padahal penggunaan fasilitas transportasi umum dapat menekan angka kepadatan, kemacetan, pelanggaran, dan bahkan kecelakaan di jalan. Masyarakat lebih memilih nyaman dan senang menggunakan kendaraan milik pribadi baik kendaraan roda dua maupun

roda empat yang tentunya akan menimbulkan ketidakseimbangan apabila perbandingannya tidaklah tepat antara kapasitas ketersediaan jalan dengan pengguna jalan itu sendiri. Pesatnya pertumbuhan penduduk juga sebanding dengan lajunya tingkat kepadatan transportasi, perkembangan pertumbuhan transportasi yang pesat secara tidak langsung tentu akan memperbesar resiko tumbuhnya permasalahan-permasalahan berkaitan dengan pelanggaran terhadap lalu lintas itu sendiri.

Semakin banyak jumlah pengguna jalan raya, akhirnya mendorong terjadinya ketidakseimbangan antara kapasitas jalan dengan jumlah penggunanya. Oleh sebab itu, diperlukan berbagai aturan di jalan raya yang tentu saja tujuannya adalah untuk menciptakan ketertiban pengguna jalan dan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Indikator kesadaran hukum setiap manusia mempunyai taraf kesadaran hukum yang berbeda-beda, yakni ada yang tinggi, sedang, dan rendah. Sehingga dibutuhkan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar penegakan hukum dilaksanakan, dibutuhkan sanksi yang tegas dalam mengatur sistem transportasi guna memberikan efek jera bagi pelanggar-pelanggar yang melakukan.

Sistem transportasi merupakan bagian dari hal penting di tiap-tiap daerah terutama

daerah-daerah yang memiliki aktivitas penduduk padat dengan kepadatan transportasi darat yang terbilang tinggi. Berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU 22/2009). Dalam UU 22/2009, terciptanya tertib berlalu lintas bagi setiap pengendara, salah satu unsur tertib hukum adalah bahwa setiap pengendara dalam berkendara harus dapat menunjukkan surat izin mengemudi (SIM) yang sah sebagaimana secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 288 ayat (2) UU 22/2009, yang apabila dilanggar maka pelanggarnya ditertibkan dengan muatan sanksi baik sanksi pidana kurungan paling lama satu tahun maupun sanksi denda paling banyak Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang di dalamnya diatur bahwa setiap pengendara diharuskan menyetorkan sejumlah uang ke kas negara sebagai bentuk penertiban atas pelanggarannya.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya. LLAJ mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integritas nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana amanat Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. LLAJ mempunyai tugas mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah, sehingga sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, LLAJ harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan. Sehingga, LLAJ diselenggarakan dengan tujuan: (a) terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda

angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa; (b) terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan (c) terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, mengingat pentingnya ketertiban dan keselamatan dalam berkendara bermotor di jalan dengan membawa SIM dan kelengkapan lainnya, sehingga dipandang perlu pengaturan mengenai persyaratan dalam berkendara bermotor di jalan dan sanksi yang akan dikenakan apabila tidak memenuhi persyaratan dimaksud. Terkait permasalahan ini ini telah diuraikan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 174/PUU-XXII/2024, bertanggal 21 Maret 2025.

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 174/PUU-XXII/2024

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 174/PUU-XXII/2024, Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berstatus sebagai mahasiswa yang secara aktif menggunakan kendaraan bermotor di jalan raya. Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 288 ayat (2) UU LLAJ karena istilah Surat Izin Mengemudi (SIM) yang disebutkan dalam ketentuan tersebut tidak meliputi makna SIM digital, sehingga Pemohon ketika berkendara tetap harus membawa SIM fisik walaupun sudah mempunyai SIM digital. Hal demikian lebih lanjut menurut Pemohon berpotensi menimbulkan kerugian administratif bahkan sanksi hukum meskipun tidak ada unsur pelanggaran lain yang dilakukan Pemohon. Oleh karena itu, Pemohon memohon agar Mahkamah memaknai ketentuan Pasal 288 ayat (2) *a quo* meliputi juga SIM digital agar potensi kerugian Pemohon dapat dihindari.

Dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat membuktikan dirinya sebagai warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan alat bukti berupa fotokopi KTP dan benar merupakan pengguna kendaraan di jalan raya yang dibuktikan dengan alat bukti berupa *print out* SIM baik SIM kartu fisik maupun SIM digital.

Pemohon telah dapat menjelaskan secara spesifik dan aktual mempunyai hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang menganggap dirugikan hak konstitusional dimaksud karena berlakunya norma Pasal 288 ayat (2) UU LLAJ. Anggapan kerugian hak konstitusional yang dimaksudkan tersebut mempunyai hubungan sebab-akibat (kausalitas) dengan norma yang dimohonkan pengujian, di mana norma *a quo* yang berkaitan dengan kewajiban menunjukkan SIM saat berkendara menurut Pemohon tidak mengakomodasi keberadaan SIM digital sehingga berpotensi merugikan Pemohon sebagai pemilik SIM fisik sekaligus SIM digital. Dengan demikian, terlepas terbukti atau tidak dalil Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma pasal yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, isu utama yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah apakah frasa “menunjukkan Surat Izin Mengemudi” dalam norma Pasal 288 ayat (2) UU LLAJ yang tidak mengatur/menyebutkan adanya SIM digital telah atau setidaknya berpotensi melanggar hak konstitusional Pemohon sehingga tidak memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil juga perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta menghalangi Pemohon mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, sebagaimana dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945.

Terhadap persoalan konstitusionalitas frasa “menunjukkan Surat Izin Mengemudi” dalam norma Pasal 288 ayat (2) UU LLAJ yang didalilkan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Setelah mencermati secara saksama UU LLAJ, Mahkamah menemukan beberapa pasal dan/atau ayat yang berkaitan erat dengan SIM dan/atau SIM berbentuk digital sebagaimana didalilkan Pemohon. Secara ringkas pasal dan/atau ayat mengenai SIM dimaksud tersusun dalam sistematika sebagai berikut:

1. Mengenai kewajiban bagi pengendara kendaraan bermotor untuk memiliki dan membawa SIM diatur antara lain dalam Pasal 77 terutama Pasal 77 ayat (1) UU LLAJ;
2. Mengenai bentuk dan penggolongan SIM diatur dalam Pasal 80 UU LLAJ;
3. Mengenai syarat dan tata cara memperoleh SIM diatur dalam Pasal 81 UU LLAJ;
4. Mengenai bentuk, masa berlaku, dan wilayah berlakunya SIM diatur dalam Pasal 85 UU LLAJ;
5. Mengenai penerbitan SIM, lembaga yang berwenang menerbitkan SIM, serta penandaan SIM dalam hal terjadi pelanggaran tindak pidana lalu lintas, diatur dalam Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 UU LLAJ;
6. Mengenai pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, termasuk pemeriksaan SIM, diatur dalam Pasal 106 dan Pasal 265 UU LLAJ; dan
7. Mengenai sanksi pidana dan/atau denda terkait dengan SIM diatur antara lain dalam Pasal 281, Pasal 288 ayat (2), dan Pasal 314 UU LLAJ.

Dari sistematika pengaturan terkait SIM yang terdapat dalam UU LLAJ, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa frasa “menunjukkan Surat Izin Mengemudi” merupakan bagian dari norma Pasal 288 ayat (2) UU LLAJ yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon yang berada pada kategori sanksi pidana dan/atau denda. Hal ini terlihat jelas dari isi/materi Pasal 288 ayat (2) UU LLAJ yang secara tegas mengatur mengenai sanksi pidana dan/atau denda, yaitu “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106

ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”.

Bahwa rumusan Pasal 288 ayat (2) UU LLAJ merupakan rumusan kebijakan pidana (*criminal policy*). Kebijakan pidana yang dirumuskan dalam Pasal 288 ayat (2) UU *a quo* bukan hanya mengenai lamanya ancaman pidana kurungan dan/atau besarnya denda, melainkan meliputi pula siapa subjek hukumnya, apa objek hukumnya, serta apa jenis peristiwa/aktivitas yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau denda. Dalam hal ini, frasa “menunjukkan Surat Izin Mengemudi” yang disebutkan dalam Pasal 288 ayat (2) UU LLAJ merupakan unsur peristiwa hukum berupa menunjukkan suatu objek hukum yang mana hal tersebut tidak dapat dipisahkan dengan keberlakuan norma Pasal 106 ayat (5) huruf b UU LLAJ. Berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 106 ayat (5) huruf b UU LLAJ menyatakan, “Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor wajib menunjukkan: ...; b. Surat Izin Mengemudi; ...”. Sebagai sebuah rangkaian pengaturan, ketidakterpenuhan norma Pasal 106 ayat (5) huruf b UU LLAJ diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 288 ayat (2) UU LLAJ. Sehingga menurut Mahkamah, pemaknaan sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dengan memunculkan atau menghilangkan frasa dimaksud, maupun menambah atau mengurangi makna frasanya dalam Pasal 288 ayat (2) UU LLAJ, merupakan bagian dari kebijakan pidana (*criminal policy*). Terlebih, dengan menambahkan pemaknaan sebagaimana yang dimohonkan Pemohon hanya pada Pasal 288 ayat (2) UU LLAJ tanpa mengaitkan dengan Pasal 106 ayat (5) huruf b UU LLAJ justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Terkait dengan kebijakan pidana, dengan cara menambahkan rumusan berupa kata/kalimat yang baru maupun dengan cara memberikan

makna/tafsir baru, Mahkamah berpendapat hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan pidana (*criminal policy*) merupakan wilayah atau domain pembentuk undang-undang karena berkaitan erat dengan tindakan pembatasan hak dan kebebasan seseorang. Hal demikian ditegaskan oleh Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Beranjak dari amanat Pasal 28J ayat (2) demikian, menurut Mahkamah rumusan Pasal 288 ayat (2) UU LLAJ telah memenuhi ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah sebagai pengadilan konstitusionalitas harus menahan diri agar tidak menambah rumusan ataupun makna pasal mengenai pidana yang telah dirumuskan oleh pembentuk undang-undang dalam posisi atau perannya sebagai representasi kehendak rakyat.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan norma Pasal 288 ayat (2) UU LLAJ telah memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta ketentuan *a quo* tidak terbukti menghalangi Pemohon dalam mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas bersyarat frasa “menunjukkan Surat Izin Mengemudi” dalam norma Pasal 288 ayat (2) UU LLAJ adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. ■

PERSPEKTIF EMPAT TAHUN SEBAGAI BANGSA-NEGARA MERDEKA

Mardian Wibowo
Alumnus FH UGM

Tahukah anda bagaimana perasaan bangsa yang baru saja merdeka dari penjajahan? Apakah kosong, hampa, biasa-biasa saja, merasa tidak ada apa-apa, seperti yang kebanyakan kita rasakan saat ini? Ataukah ada luapan-luapan emosional yang berbeda manakala kehilangan, kepedihan, lelah, duka, nestapa, kekalahan, berpadu dengan rasa menang, lepas, pembalasan yang tunai, semangat, sekaligus gamang namun optimis menatap masa depan sebagai eksistensi yang bebas dan merdeka. Lalu bagaimana pula perasaan seseorang yang menceburkan diri dan memimpin hiruk-pikuk revolusi kemerdekaan tersebut?

Buku saku yang hadir dalam rubrik resensi ini dapat memberitahukan kepada pembaca perasaan suatu

bangsa yang baru merdeka. Setidaknya dari sudut pandang pemimpinnya, yaitu seorang proklamator *cum* presiden yang

berusaha menempatkan dirinya sebagai "penyambung lidah rakyat". Buku ini berisi naskah pidato Soekarno, lima pidato



JUDUL BUKU :

**Amanat Proklamasi Djilid I: Pidato
17 Agustus dalam Revolusi Physik
(1945 – 1949)**

PENULIS : IR. SOEKARNO

**PENERBIT : DEPARTEMEN PENERANGAN (P.N. PENERBIT PRADNJA
PARAMITA)**

TEBAL : 132 HLM

TAHUN TERBIT : 1964

berturut-turut sejak tahun 1945 hingga tahun 1949. Pidato yang disusun dan diteriakkan di masa-masa sulit, yaitu tahun-tahun awal ketika kemerdekaan bangsa-negara Indonesia yang sudah dideklarasikan harus dipertahankan dari kekuatan kolonialisme imperialisme yang hendak merebutnya kembali. Pidato-pidato ini adalah rekaman suasana hati ketika suatu bangsa-negara bernama Indonesia yang sudah nyata-nyata merdeka harus menghadapi Kerajaan Belanda yang ingin menguasai kembali nusantara dan mengembalikan mereka sebagai sekumpulan orang-orang anonim tanpa identitas bangsa-negara.

Bangsa-Negara yang Merdeka

Pidato pertama merupakan pengantar sebelum membacakan Proklamasi pada hari Jumat, 17 Agustus 1945. Dalam pidato singkat itu Soekarno didampingi Mohammad Hatta, para aktivis pergerakan, serta para pemuda-pemudi. Di hadapan masyarakat yang hadir, tanpa berpanjang kata-kata, Soekarno menyampaikan bahwa setelah ratusan tahun berjuang untuk merdeka, hingga jaman penjajahan Jepang saat

ini, maka Sukarno(*sic!*)-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

Pidato kedua disampaikan pada peringatan satu tahun kemerdekaan Indonesia bertempat di Istana Presiden di Yogyakarta. Satu tahun setelah merdeka. Apa yang dirasakan seorang Soekarno? Hal pertama adalah ucapan syukur karena bangsa Indonesia sudah merasakan 365 hari kemerdekaan setelah 350 tahun dijajah. Dalam pidato ini Soekarno menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah perjanjian dengan Jepang, melainkan hasil usaha dan perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Presiden menyampaikan bahwa Belanda dengan dukungan Serikat (pen: Sekutu) telah mendaratkan pasukan di Indonesia dan membloke jalur laut untuk memutus hubungan fisik antarpulau di Indonesia. Pendaratan tentara Belanda telah memicu pertempuran dengan tentara Indonesia di berbagai tempat. Pidato ini sekaligus seruan untuk terus mempertahankan negara, "... *Marilah kita berdjalan terus, Insy Allah kalau bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 30 tahun, 300 tahun, dan seterusnya sampai*

pada achir zaman. Lebih baik mati berkalang tanah dari pada hidup bertjermin bangkai" (hlm. 22).

Pidato ketiga disampaikan di Istana Presiden di Yogyakarta, di hadapan Komite Nasional Indonesia Pusat dan masyarakat. Soekarno menyampaikan kepada semua yang hadir rangkaian peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun kedua kemerdekaan. Dari sisi ekonomi, mulai tanggal 26 Oktober 1946, pukul 24.00, uang Republik sudah diedarkan. Dari sisi sosial-politik telah berhasil didirikan serikat buruh bernama Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI). Terjadi pula krisis pemerintahan internal ketika Perdana Menteri Republik Indonesia diculik, hingga rangkaian perundingan dengan Belanda dengan penengah Inggris yang berpuncak pada Perundingan Linggajati pada November 1946. Perjanjian Linggajati baru benar-benar ditandatangani pada 25 Maret 1947 untuk kemudian dilanggar dan dibatalkan sepihak oleh Belanda pada 21 Juli 1947 dengan menyerang wilayah Indonesia.


Dari itu Presiden mengajak seluruh rakyat Indonesia melawan agresi militer Belanda. Soekarno mengatakan, “*Seluruh Rakjat Indonesia, baik didaerah Republik, maupun diluar daerah Republik, seluruh Rakjat Indonesia dari Sabang sampai ke Papua, seluruh rakjat Indonesia jang merantau dimantja-negara, saja panggil kamu, untuk meneruskan perdjolongan kita mempertahankan Republik sebagai pelopor dari pada perdjolongan seluruh bangsa Indonesia, sebagai lambang kemenangan Revolusi Indonesia terhadap imperialis Belanda*” (hlm. 49).

Pidato keempat disampaikan untuk memperingati tiga tahun kemerdekaan Indonesia. Hal yang membedakan pidato ini dari tiga pidato sebelumnya adalah kehadiran perwakilan dari negara-negara sahabat. Soekarno sebagai Presiden menerangkan kepada semua yang hadir bahwa pelanggaran Belanda atas Perjanjian Linggajati telah merugikan Indonesia. Namun ada dampak baik bagi Indonesia yang sama sekali tidak diduga Belanda, yaitu permasalahan yang terjadi di Indonesia justru naik menjadi perhatian dunia, terutama Dewan Keamanan PBB. Perhatian dan dukungan

India, Mesir, negara-negara Arab, dan kongres-kongres Internasional semakin meningkat. Dunia semakin memahami bahwa persoalan ini bukan hanya urusan dalam negeri Belanda, yang memposisikan Indonesia sebagai pemberontak, sebagaimana klaim Belanda selama ini. Melainkan adalah persoalan dunia, persoalan yang berdampak nyata pada dunia. *Affects the whole world*. Hingga kemudian memunculkan perundingan baru yang diprakarsai oleh Dewan Keamanan PBB dengan membentuk Komisi Jasa Baik ‘Committee of Good Offices’ atau dikenal juga dengan sebutan

Komisi Tiga Negara dengan salah satu hasilnya adalah penandatanganan Perjanjian Renville pada 17 Januari 1948.

Pidato kelima, atau yang terakhir dalam buku ini, disampaikan di Yogyakarta dalam peringatan empat tahun kemerdekaan Indonesia. Soekarno kembali menegaskan bahwa perjuangan 70.000.000 rakyat Indonesia belum usai. Perjuangan tetap harus dilakukan oleh Angkatan Perang dan tenaga diplomasi. Keduanya harus berjuang bersama, bersatu dan tidak dipisahkan-pisahkan. “*Jang satu tidak dapat dipisahkan dari jang lain, jang lain tidak dapat djaja sonder*



jang satu. Dua-duanja adalah sebagai anak-kembar dari Siam, dua-duanja adalah loro-loroning atunggal” (hlm. 109). Presiden juga menyoroti kandasnya Perjanjian Renville oleh Belanda sendiri. Dua perjanjian telah ditandatangani oleh bangsa Indonesia dengan itikad baik sebagai penyelesai konflik, namun dua kali pula dilanggar oleh Belanda sebagai pihak yang juga menandatangani perjanjian.

Presiden mengingatkan pula bahwa pemberontakan Madiun pada 18 September 1948 terkait erat dengan kepulangan dan agitasi Muso, seorang yang lama berada di luar negeri dan tidak mengetahui kondisi bangsa-negara Indonesia namun meniupkan kekecewaan pada pemerintah Republik akibat krisis kemerdekaan yang berkepanjangan. *Despair helps totalitarians* ‘keputus-asaan



menguntungkan orang-orang totaliter’, demikian situasi yang dimanfaatkan Muso. Hendak menjadi pemimpin yang totaliter dengan memanfaatkan perasaan sebagian kalangan yang mulai putus asa karena beratnya perjuangan kemerdekaan.

Terakhir, dalam pidato di Yogyakarta yang saat itu menjadi Ibukota Republik Indonesia, Presiden mengabarkan bahwa BFO menolak ajakan Belanda yang menghendaki pembentukan pemerintahan bersama namun

tanpa melibatkan Republik Indonesia. Bahkan melalui Resolusi 3 Maret 1949, BFO malahan mendesak Belanda agar menyelesaikan permasalahan dengan kembali pada jalur Resolusi DK PBB 28 Januari 1949, serta Konferensi Inter-Indonesia 19 Juli 1949 di Yogyakarta dan 31 Juli 1949 di Jakarta. Di mana dalam konferensi tersebut semua pemimpin negara Republik maupun negara-negara yang bukan republik telah

Tahun Pidato	Hari/Tanggal/Jam	Lokasi	Keterangan
1945	Jumat, 17 Agustus 1945, jam 10.00 WIB	Gedung Pegangsaan Timur Nomor 56, Jakarta	Pengantar mengumumkan Proklamasi Kemerdekaan
1946	Sabtu, 17 Agustus 1946, pukul 09.57 WIB	Istana Presiden (Gedung Agung) Yogyakarta	Pidato peringatan 1 tahun kemerdekaan Indonesia
1947	Minggu, 17 Agustus 1947, pukul 10.15 WIB	Istana Presiden (Gedung Agung) Yogyakarta	Pidato peringatan 2 tahun kemerdekaan Indonesia
1948	Selasa, 17 Agustus 1948, pukul 10.20 WIB	Istana Presiden (Gedung Agung) Yogyakarta	Pidato peringatan 3 tahun kemerdekaan Indonesia
1949	Rabu, 17 Agustus 1949, pukul 10.00 WIB	Istana Presiden (Gedung Agung) Yogyakarta	Pidato peringatan 4 tahun kemerdekaan Indonesia

berkehendak untuk bersatu sebagai satu negara.

Teks yang Kontekstual

Dari perspektif analisis teks, lima pidato ini mempunyai posisi yang sangat menarik karena merekam atau memotret suasana kemerdekaan Republik Indonesia hingga empat tahun sesudah Proklamasi. Tentu bukan rekaman atau potret berupa gambar, melainkan rekaman dan potret suasana batin serta imajinasi dari suatu bangsa-negara yang baru merdeka, setidaknya diwakili dari sudut pandang pemimpin kemerdekaan itu.

Buku ini menunjukkan bukan sekadar pernyataan merdeka, melainkan juga semacam kaleidoskop peristiwa kemanusiaan-politik-sosial-ekonomi, yang terjadi selama rentang empat tahun pertama Indonesia merdeka. Mimpi-mimpi juga tergambar di sini. Mimpi, cita-cita, atau harapan dari bangsa yang baru merdeka. Rangkaian cita-cita dan harapan demikian tergambar secara konsisten dari lima penutup pidato yang selalu menginginkan kemerdekaan negara-bangsa Indonesia, sebagai berikut.

- 1) Penutup Pidato tahun 1945, *"Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita! Mulai saat ini kita menjusun Negara kita! Negara Merdeka, Negara Republik*

Indonesia – merdeka kekal dan abadi. Insja Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu!"

- 2) Penutup Pidato tahun 1946 *"Marilah kita berdjalan terus ke arah pengakuan Republik Indonesia dan kekalnja Republik Indonesia sampai achir zaman! Hidup ke-Tuhanan jang Maha Esa, hidup persaudaraan Dunia, hidup Demokrasi, hidup Kesedjahteraan Sosial. Kepada Tuhan saja mohonkan taufik dan hidajat. Merdeka!"*
- 3) Penutup Pidato tahun 1947 *"Rawe-rawe rantas, malang-malang putung! Dua tahun kita telah merdeka! Pintu-gerbang tahun ketiga, dimuka kita! Mari berdjalan terus! Dengan gigi menggigit, mari berdjalan terus! Tuhan beserta kita! Hidup Republik Indonesia! Hidup demokrasi! Sekali merdeka, tetap merdeka!"*
- 4) Penutup Pidato tahun 1948 *"Hidup Republik Indonesia! Hidup Negara Nasional Indonesia jang merdeka. Hanja dengan adanja Negara Nasional Indonesia jang Merdeka itu Indonesia mendjadi tenteram dan aman, dan dapat membangun*

sehebat-hebatnja, untuk keperluan sendiri dan untuk keperluan dunia.

Hidup Demokrasi! Hidup Persaudaraan Dunia, jang Indonesia djuga ingin mendjadi anggauta daripadanya!

Sekali Merdeka, tetap Merdeka!"

- 5) Penutup Pidato tahun 1949 *"Hidupkan, hidupkan semangat elang-radjawali itu, dan kamu sekalian, kita sekalian akan merdeka. Merdeka didalam arti jang seluas-luasnja! Merdeka! Sekali Merdeka, tetap Merdeka!"*

Pengalaman dan cita-cita bangsa yang baru merdeka ini sangat tegas, bahwa menjadi merdeka bukan hal mudah. Diperlukan banyak upaya dan tanggung jawab yang harus diambil, serta pengorbanan yang harus diberikan agar kita dapat disebut merdeka, agar menjadi merdeka, dan agar dikenal sebagai bangsa-negara merdeka yang dengan kemerdekaannya telah pula memerdekakan bangsa-negara lain terutama memerdekakan rakyatnya sendiri. Eksistensi memiliki kemerdekaan, tidak lain adalah secara aktif memerdekakan liyan. Bangsa-negara itu mewariskan pesan demikian kepada kita hari ini. Bangsa-negara itu adalah kita sendiri, delapan puluh tahun yang lalu. ■

VICKY PRASETYO:

BERBAGI PENGALAMAN IKUTI SIDANG PHPU SEBAGAI CABUP PEMALANG

Hendrianto atau yang lebih dikenal dengan nama Vicky Prasetyo, selebritas Tanah Air terjun ke dunia politik. Dia maju sebagai calon legislatif (caleg) DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat VI melalui Partai Perindo, tetapi tidak terpilih. Di tahun yang sama, dia pun maju menjadi Calon Bupati Pemalang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 dan gagal juga.

Dia sempat tidak terima dengan hasil kontestasi tersebut dengan mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bupati Pemalang ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, dalam sidang pengucapan putusan pada 5 Februari 2025, Mahkamah memutuskan permohonan Vicky tidak dapat diterima karena terganjal persyaratan tenggang waktu pengajuan permohonan sengketa hasil pilkada.

Sebab, sebagaimana dimuat dalam peraturan perundang-undangan permohonan PHPU diajukan paling lambat tiga hari kerja terhitung sejak pengumuman hasil perolehan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah masing-masing. Vicky merupakan Calon Bupati Pemalang berpasangan dengan Calon Wakil Bupati Pemalang Mochamad Suwendi yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 1 itu mendalilkan adanya berbagai kecurangan dalam Pilbup Pemalang Tahun 2024 seperti dugaan politik uang berupa pembagian bingkisan kepada masyarakat menjelang hari pemilihan berisi uang dan barang dengan identitas paslon lain. Dalil-dalil sengketa hasil pilkada tersebut disampaikan langsung oleh Vicky dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pada 9 Januari 2025 di Ruang Sidang MK, Jakarta Pusat.

"Saya menggunakan hak sebagai peserta pilkada apabila ada persengketaan menyangkut tentang pilkada atau pemilu ya kita membawa ke ranah Mahkamah Konstitusi, saya menjalankan hak saya itu," ujar Vicky saat dihubungi Redaksi Majalah Konstitusi baru-baru ini.

Namun, Vicky mengaku sedikit kecewa atas pelaksanaan sidang PHPU Kepala Daerah yang digabung dalam setiap sesinya. Sebab, menurut dia, hal itu mengakibatkan kehilangan fokus pada permohonan masing-masing Pemohon. Kendati demikian, dia memahami cara tersebut digunakan Mahkamah sebagai salah satu upaya mengefisiensikan batasan waktu untuk menyelesaikan perkara pilkada.

Menurut Vicky, dugaan politik uang dalam Pilbup Pemalang harus diperiksa dan diadili dengan terlebih dahulu mengesampingkan syarat selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait selaku paslon yang memperoleh suara terbanyak.

"Cara mendapatkan suara itu dengan melakukan pelanggaran otomatis yang kita bisa buktikan nah itu jangan dilihat dari selisih suara perolehan tapi bagaimana dia mendapatkan suara itu ternyata dengan cara yang dilarang negara ini," tutur laki-laki yang berdomisili di Bekasi itu. ■

MIMI KARTIKA



Dia Dipeluk Malaikat. Selalu.

Aku tidak yakin semua orang di dusun ini mengenalnya. Terutama para pendatang, semacam mahasiswa kos, yang hanya sementara saja, empat tahun atau lima, lalu meninggalkan dusun ini, sembari membawa ijazah dari Universitas Gadjah Mada pulang ke kampung halamannya. Atau mungkin selebar ijazah itu mereka bawa merantau entah ke mana. Mengadu peruntungan. Mencari penghidupan.

Tapi aku mengenalnya. Ini pengecualian. Meskipun aku juga mahasiswa kos, aku

tak sesibuk para sejawat yang menghabiskan hari-harinya di kampus. Aku punya banyak waktu untuk sering duduk-duduk di teras Al-Mustaqim selepas ashar. Banyak pula waktuku untuk ngobrol sembari sarapan di warung Yu Mar, berlama-lama, sebelum kemudian mengayuh sepeda menuju kampus Bulaksumur.

Di situlah aku mengenalnya. Di emperan Al-Mustaqim atau pun di warung Yu Mar, dia sering muncul begitu saja. Tiba-tiba saja hadir di sebelahmu, tanpa suara. Dia hanya akan tersenyum ketika kita melihatnya, bahkan saat tak

seorangpun dari kita melihatnya. Ya, dia selalu tersenyum. Irit suara. Liurnya sesekali menetes. Maka orang-orang dusun sini memanggilnya Penceng. Dan begitulah terjadinya perkenalan kami di teras masjid Al-Mustaqim maupun warung Yu Mar. Tanpa jabat tangan. Tanpa menyebut nama. Tanpa seremoni apapun.

Aku tahu namanya Penceng. Tapi aku tidak yakin dia tahu namaku walaupun setelah hari itu dia selalu menyapa setiap berpapasan di jalan. Tentu saja dia menyapa dengan caranya sendiri. Dengan gumaman yang samar-samar dan kadang memunculkan salah paham. Tapi tatapan matanya tidak pernah menipu, dan tak pernah salah arah. Dari tatapan Penceng, aku yakin dia menghargaku, dan begitu pula makna balasan tatapan mata yang kuarahkan padanya. Benar belaka kata para cerdik cendikia, bahwa mata dan tatapan manusia, *le regard des autres*, adalah metode tertua di dunia untuk bertukar pesan. Makna tatapan mata jauh lebih terpercaya dibanding ucapan atau pun kata-kata.

Penceng artinya miring, dalam bahasa Jawa. Miring yang bukan tentang arah atau kesetimbangan. Ini tentang

keruntutan bernalar yang di luar kebiasaan, di bawah rata-rata. Sederhananya, lelaki tambun itu dianggap gila, dan karenanya layak menyandang nama Penceng. Meskipun sejatinya dia punya nama, setidaknya begitu cerita simbah Karto. Tapi *ya begitulah*, bagi orang-orang yang bahkan tidak sanggup menyebutkan namanya sendiri, alih-alih mempertahankan, maka masyarakatlah yang punya kuasa untuk memberi julukan baru yang mudah diingat, dengan merujuk langsung pada sifat yang disandang si empunya nama. Penceng. Miring. Dengan telunjuk jari yang disilangkan di depan dahi.

Sesederhana itulah praktik kuasa. *Savoir et Pouvoir. Knowledge is power.* Ketidakmampuan bernalar dan berkata-kata membuat Penceng menjadi warga dusun kelas dua, bahkan kelas tiga. Terlupakan dan sengaja dilupakan oleh kebanyakan orang yang merasa lebih pintar dan lebih bernalar.

Sejak pertemuan di teras Al-Mustaqim, aku jadi selalu *aware* pada kehadirannya, dimanapun berada. Kadang dia berdiri di luar jendela warung makan si Kembar, memandangi orang-orang yang makan di dalamnya. Namun segera menghilang begitu disapa. Kadang dia muncul di acara hajatan, tentu tak diundang, lalu sorakan para remaja tanggung membuatnya malu dan menyingkir. Diusir dari

rumah-rumah tetangga juga bukan hal aneh bagi Penceng. Kau juga akan mahfum betapa tak nyaman ada Penceng duduk-duduk sendiri di teras rumahmu yang selalu sepi.

Penceng tidak mampu memberikan apapun yang menurut dusun ini cukup berharga. Dia tak bisa kerja bakti, pikirannya juga tak mampu menyumbangkan ide dalam rapat-rapat dusun, bahkan untuk sekadar tidak mengagetkan orang dengan kehadirannya yang misterius-pun dia tak bisa. Dia juga menjadi kambing hitam yang empuk untuk setiap permasalahan di seputar dusun, entah itu *leaflet* musholla yang tersobek, spanduk yang hilang, sepeda yang bergeser di parkiran, pintu pagar yang terbuka lebar tanpa ada sesiapa. *Yap*, hal-hal kecil yang sebenarnya hanya membuat penasaran tanpa berakibat rugi pada siapapun, semua jatuh sebagai kesalahan di pikulan bahu Penceng.

Lalu, Penceng di usia *likuran*¹ telah mengibarkan eksistensinya sebagai bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Tak perlu dianggap, tak perlu *diuwongke*². Bahkan Sigit yang baru TK nol besar jauh lebih menyenangkan dan diinginkan sebagai teman ngobrol, karena setidaknya bisa disuruh beli Peps* dingin di kios mas Narto. Pelan-pelan, entah siapa yang

¹ *likuran* (jw) = dua puluhan sekian.

² *di-uwong-ke* (jw) = dimanusiakan = dihargai sebagai sesama manusia.

memulai, nama Penceng pun mulai sering disebut-sebut para orang tua untuk menakut-nakuti anak-anak mereka yang *ogah-ogahan* makan, yang tidak mau mandi sore, yang ribut teriak-teriak di masjid, dan sebagainya.

Orang-orang lupa isi ceramah taraweh di Al-Mustaqim, yang disampaikan pak Mufti, sesepuh masjid kami, bahwa si gila atau sang penyandang tuna ingatan tidak akan menanggung dosa akibat perbuatannya di dunia. Mereka adalah orang-orang yang dijaga malaikat. Mereka pemegang *golden ticket* untuk langsung ke surga, tanpa perlu di-*hisab* seperti kita.

Cerita pak Mufti melayangkan imajinasiku bahwa Penceng sedang dipeluk sayap malaikat. Bentangan bulu-bulu halus putih berseri menyelimutinya setiap panas maupun dingin menerpa. Senantiasa pula malaikat itu mengajaknya berbicara, bercanda, memuji sang Pencipta, menceritakan berbagai dongeng, hingga Penceng terlihat selalu tersenyum-senyum sendiri. Kukira kelembutan sayap-sayap itulah, dan persahabatannya dengan sang malaikat, yang membuat Penceng terus (memilih) bertahan dalam kegilaannya, bertahan dalam dunianya yang berbeda. Dunia yang, andai kita tahu, sesungguhnya dikejar-inginkan semua orang melalui doa-doa serta ibadah mereka.



Hingga, di sepertiga akhir Ramadhan; pada sepertiga akhir malam; ketika langit mulai memangkas bundar rembulan; ketika bintang-bintang bercahaya menyilaukan; pun ketika angin tak berdesir namun meninggalkan jejak-jejak kesejukan; aku melihat sosoknya di ujung senyap jalanan dusun Sendowo. Dia duduk bersandar di bawah pohon Randu. Pulas tertidur dinaungi tinggi menjulang hijau batang pohon. Tak ada lampu penerangan jalan di situ, tapi sinar rembulan dan cahaya tarian bintang membuatku pasti bahwa sosok itu adalah Penceng. Lelap terpejam dia dalam selimutnya.

Ups, tapi semakin dekat langkahku, itu tak terlihat seperti selimut. Kutajam-tajamkan mataku, dan beringsut mendekati sehati-hati mungkin agar Penceng tak terbangun.

Astaga, selimut putih itu adalah sayap berbulu putih. Tidak seperti sayap burung. Tapi hanya sayap burung yang mampu terlintas dalam perbendaharaan ingatanku untuk menamai selimut Penceng. Tak pernah kulihat yang seperti itu. Mungkinkah.. mungkinkah itu sayap malaikat? Mungkinkah pak Mufti benar?

Aku merinding, was-was, mencari di sekeliling Penceng keberadaan malaikat yang memeluknya. Tanpa sadar badanku bergetar, gemetar tertahan-tahan, ketika menemukan kepastian dengan pandangan mataku bahwa tak ada siapa-siapa di belakang Penceng.

Tak ada siapa-siapa. Penceng sendirian, pulas, menyelimuti diri dengan sayap putihnya sendiri. Ya, sepasang sayap itu muncul

dari bahunya, seperti sepasang tangan kita, tersambung halus tanpa cacat. Dan kulihat dalam pelukannya sebuah bola cahaya bersinar, jernih, terang, tenang. *Allahuakbar. Astaghfirullahaladzim..* Aku segera mengenali gambar-gambar dan suasana dalam bola itu. Tak bukan dan tak lain adalah dusun ini. Dusun ini.

Berganti-ganti pemandangan dalam bola cahaya itu. Kadang terlihat Al-Mustaqim, kadang warung yu Marni, lalu perempatan SD Percobaan, deretan *guest house* blok Sekip di antara teduhan pepohonan ketapang, bantaran kali Code, bahkan semua rumah-rumah warga tergambar secara jelas. Berganti-ganti. Lalu di ujung jalan, di dalam bola cahaya itu, kulihat sosok diriku sendiri, berjingkat-jingkat dalam gelap menatap Penceng yang lelap. Bukan, tapi itu bukan wajah Penceng. Yang kulihat dalam bola itu adalah aku sedang menatap pendar cahaya malaikat.

Mendadak kepalaku pening. Kesadaranku goyah. Ternyata pak Mufti salah. Tetua masjid kami salah. Penceng bukan dipeluk malaikat. Penceng adalah sang malaikat itu sendiri, yang memeluk dusun ini, yang memeluk kami, memeluk aku, agar damai. Selalu.

**Magelang-Yogyakarta,
Ramadhan 1446 H
AB Karuna
(ilustrasi Devi MS)**



REKAYASA KONSTITUSIONAL

Pan Mohamad Faiz, Ph.D.



Mengawali tahun 2025, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 bertanggal 2 Januari 2025 menjatuhkan putusan monumental (*landmark decision*)

dengan menyatakan ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) inkonstitusional. MK menggeser pendiriannya setelah 33 kali putusan sebelumnya menyatakan bahwa *presidential threshold* merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Pergeseran pendirian tersebut tidak hanya mengenai besaran atau angka persentase ambang batasnya, tetapi lebih mendasar lagi, yaitu terkait dengan dihapuskannya rezim ambang batas, berapa pun besaran atau angka persentasenya.

Artinya, di masa mendatang, setiap partai politik peserta Pemilu memiliki hak konstitusional (*constitutional rights*) untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Akan tetapi, MK juga menyadari potensi meningkatnya jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden yang bisa saja setara dengan jumlah partai politik peserta Pemilu. Oleh karena itu, dalam pertimbangan hukum Putusannya, MK memberikan pedoman kepada pembentuk undang-undang agar dalam merevisi UU Pemilu dapat menerapkan rekayasa konstitusional (*constitutional engineering*).

Artikel ini akan membahas lebih dalam mengenai konsep rekayasa konstitusional yang umum digunakan dalam pembentukan sistem politik dan pemerintahan di banyak negara.

Konsep Rekayasa Konstitusional

Rekayasa konstitusional merupakan upaya perancangan, modifikasi, atau penyesuaian norma-konstitusi dengan tujuan membentuk sistem politik dan pemerintahan yang lebih efektif, stabil, dan sesuai dengan kebutuhan suatu negara. Konsep ini menekankan bagaimana desain kelembagaan dan aturan konstitusional dapat memengaruhi dinamika politik, termasuk tata kelola pemerintahan, sistem pemilu, dan distribusi kekuasaan (Qvortrup, 2016). Dalam konteks Indonesia, rekayasa konstitusi dapat terjadi melalui perubahan konstitusi, revisi undang-undang, atau melalui putusan lembaga peradilan seperti Mahkamah Konstitusi.

Konsep rekayasa konstitusional ini sebenarnya berakar pada tulisan-tulisan Aristoteles dan Thomas Hobbes yang kemudian dikembangkan oleh para ahli politik modern. Misalnya, Donald Horowitz pertama kali menggunakan istilah rekayasa konstitusional dengan mengambil analogi dari rekayasa sipil (*civil engineering*) saat mendorong para perancang konstitusi di Afrika Selatan untuk memanfaatkan berbagai literatur ilmu politik yang tersedia. Sementara itu, Arend Lijphart dalam karyanya *Patterns of Democracy* (1999) dan Giovanni Sartori dalam *Comparative Constitutional Engineering* (1994) mengadopsi istilah tersebut untuk membahas bagaimana institusi, konstitusi, dan kerangka kelembagaan dapat memengaruhi hasil kebijakan.

Rekayasa konstitusional pada dasarnya bertujuan untuk menjaga stabilitas politik, meningkatkan efektivitas pemerintahan, dan memperkuat demokrasi dengan sistem politik yang lebih representatif dan inklusif. Selain itu, rekayasa konstitusional juga digunakan untuk menyesuaikan perkembangan sosial dan politik guna mengakomodasi perubahan dinamika masyarakat dan tuntutan zaman. Rekayasa ini juga bertujuan menghindari fragmentasi kekuasaan dengan menyeimbangkan kepentingan partai politik dan efektivitas pemerintahan.

Secara umum, rekayasa konstitusional tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain kondisi sosial dan budaya, sejarah politik dan pemerintahan masa lalu, serta konstelasi politik yang berkaitan dengan kekuatan partai politik, hubungan antarlembaga negara, dan kepentingan politik. Faktor penting lainnya adalah putusan pengadilan atau yurisprudensi yang berperan dalam menafsirkan dan menetapkan norma hukum.

Selain MK yang telah memperkenalkan perlunya rekayasa konstitusional dalam sistem pemerintahan dan pemilihan, beberapa aktor penting lainnya juga perlu terlibat dalam penyusunannya, antara lain lembaga negara yang berwenang dalam pembuatan undang-undang (DPR dan Presiden), partai politik sebagai pengusul sekaligus penerima dampak dari pencalonan presiden dan wakil presiden mendatang, akademisi atau pakar di bidang hukum, politik, dan pemilihan yang memberikan kajian akademik, serta masyarakat sipil dan media yang memiliki peran dalam mengawasi serta memberikan masukan terhadap proses revisi undang-undang.

Prinsip-Prinsip Dasar

Dalam melakukan rekayasa konstitusi, terdapat prinsip-prinsip dasar yang harus diperhatikan, di luar apa yang telah ditegaskan dalam Putusan MK. Rekayasa konstitusi harus memperkuat sistem demokrasi, bukan melemahkannya. Selain itu, rekayasa konstitusi juga harus menghindari dominasi satu kelompok atau kekuasaan tertentu

agar tercipta keseimbangan. Partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*) menjadi prasyarat mutlak agar masyarakat, khususnya pihak-pihak yang terdampak, dapat terlibat dalam proses penyempurnaan. Hal terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah memastikan bahwa rekayasa konstitusi dalam konteks politik dan hukum sesuai dengan kebutuhan negara dan masyarakat serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar konstitusionalisme.

Tidak jauh berbeda dengan proses perubahan konstitusi, rekayasa konstitusi melalui revisi undang-undang idealnya dilakukan melalui beberapa tahapan utama. *Pertama*, mengidentifikasi permasalahan untuk menentukan aspek konstitusional yang perlu dipertimbangkan dalam perubahan atau penyesuaian ketentuan di dalam undang-undang. *Kedua*, menggelar diskusi dan kajian akademik yang melibatkan para ahli guna merumuskan perubahan yang dibutuhkan. *Ketiga*, menyusun rancangan perubahan yang melibatkan Presiden dan DPR dengan memperhatikan pertimbangan hukum Putusan MK. *Keempat*, melakukan pembahasan dan persetujuan politik melalui law-making process. *Kelima*, mengimplementasikan dan mengevaluasi efektivitas perubahan yang dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas, rekayasa konstitusional menjadi instrumen penting dalam pengelolaan sistem politik dan pemilihan di suatu negara. Dalam konteks persyaratan pencalonan presiden, Putusan MK telah memberikan ruang bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan rekayasa konstitusional tanpa membatasi hak konstitusional partai politik peserta pemilu. Namun, perlu ada pengaturan yang memastikan bahwa pencalonan dan penyelenggaraan Pemilu Presiden dapat berjalan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, rekayasa konstitusional harus benar-benar mencerminkan prinsip demokrasi dan keadilan dalam sistem politik dan pemilihan di Indonesia. ■

* Pan Mohamad Faiz, Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Artikel ini merupakan pendapat pribadi Penulis dan tidak merepresentasikan lembaga atau institusi manapun.



MAHKAMAH KONSTITUSI
Mengucapkan

Selamat Hari Raya

Idul Fitri

1 Syawal 1446 H/ 2025

Minal Aidin Walfaizin
Mohon Maaf Lahir dan Batin



STANDAR PELAYANAN KONSULTASI PERKARA SECARA DARING (ONLINE)

1 PERSYARATAN LAYANAN

Pemohon konsultasi mengajukan pertanyaan melalui aplikasi simpler.mkri.id, menu konsultasi dalam Laman MK (mkri.id), menu Hubungi MK, sub menu konsultasi atau melalui email di konsultasi@mkri.id, serta melalui (telepon 021-2352-9000 pada jam layanan).



2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Petugas Konsultasi menerima pertanyaan yang diajukan pemohon konsultasi.
2. Petugas Konsultasi memberikan layanan konsultasi melalui aplikasi simpler.mkri.id, menu konsultasi dalam Laman MK (mkri.id), menu Hubungi MK, sub menu konsultasi atau melalui email di konsultasi@mkri.id, serta melalui (telepon 021-2352-9000 pada jam kerja).
3. Petugas Konsultasi memberitahukan kepada pemohon konsultasi melalui telepon bahwa konsultasi tersebut direkam.
4. Petugas Konsultasi menginput data pihak yang meminta konsultasi ke dalam aplikasi Sistem Informasi Penanganan Perkara (SIMPP).
5. Petugas Konsultasi melaporkan pemberian layanan konsultasi kepada Panitera Muda dan Panitera.

3 JANGKA PENYELESAIAN

60 menit.



4 BIAYA TARIF

Tidak ada biaya.

FREE

5 PRODUK LAYANAN

- a. Formulir Konsultasi terisi.
- b. Konsultasi diupload dalam SIMPP



6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

1. Lemari penyimpanan berkas;
2. Meja Permohonan;
3. Komputer;
4. Telepon;
5. Printer;
6. Stempel;
7. Laman MK (mkri.id);
8. Melalui email di konsultasi@mkri.id.

7 KOMPETENSI PELAKSANA

- a. Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi;
- b. Pelaksana memiliki pengetahuan seputar hukum acara di Mahkamah Konstitusi;
- c. Pelaksana dapat menjalankan sistem atau aplikasi yang berhubungan dengan proses penerimaan konsultasi.

8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan
2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan
3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
4. Panitera Muda
5. Panitera

9 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

1. Melalui kotak saran;
2. Melalui kotak pengaduan;
3. Melalui laman MK; dan
4. Melalui surat.

10 JUMLAH PELAKSANA

4 orang



JAMINAN PELAYANAN

Pemuatan formulir konsultasi ke dalam SIMPP.

12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

1. Bebas biaya
2. Bebas KKN



MASA BERLAKU IZIN


Tidak ada

15 WAKTU PELAYANAN

- | Senin–Kamis: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00 WIB)
- | Jumat: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00 WIB)



Bergabung dengan MEDIA SOSIAL MAHKAMAH KONSTITUSI



Pahami Hak Konstitusional Anda

